



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 246/Pid. B/2012/ PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Drs. MUHAMMAD YUNAN
NASUTION, SH;-
Tempat lahir : Padangsidimpuan;-
Umur/tgl lahir : 53 tahun/27 Oktober 1958;-
Jenis kelamin : Laki-laki;-
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;-
Tempat tinggal : Jl. Jermal 3 No.24 Kel.Denai
Kec. MedanDenai
Kota Medan;-
Agama : Islam;-
Pekerjaan : Pensiunan PNS;-

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik : tidak dilakukan penahanan;-
- Penuntut Umum : tahanan kota sejak tanggal 01 November 2012;-
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : tidak melakukan penahanan;-

Terdakwa pada awal persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, akan tetapi pada persidangan tanggal 10 Januari 2013 terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya H. TAMANAH LUBIS, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2012 dan dicabut tanggal 21 Januari 2013. Kemudian pada persidangan tanggal 29 Januari 2013 terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ABDUL JOLIL SIREGAR, SH dan RAHMAH LUBIS, S.Pd, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2013 dan dicabut lagi pada tanggal 18 Mei 2013 dan selanjutnya terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;-

Pengadilan Negeri tersebut;-

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;-

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. Muhammad Yunan Nasution bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 56 tanggal 14 April 2008, antara Tn. Drs H. AHMAD CHOT LUBIS (qq Perguruan Armina Center)dengan Tn. RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC;-
 - 1 (satu) buah Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 57 tanggal 14 April 2008, antara Tn. Drs H. AHMAD CHOT LUBIS (qq Perguruan Armina Center)dengan AMINAH BINTI DAUT;-

Tetap terlampir dalam berkas perkara (digunakan dalam perkara Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS);-

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-

Mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 23 Juli 2013 pada pokoknya :

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 55 jo 266 (1) KUHPidana;-
- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskannya dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;-
- Membebaskan biaya kepada Negara;-

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian juga terdakwa tetap pada pembelaannya tersebut;-

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg-Perk: PDM- /N.2.28.3/Epp.1/11/2012 tanggal 09 November 2012 sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH bersama-sama dengan ACHMAD CHOT LUBIS, RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC, AMINAH BINTI DAUT dan ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH serta ZULKARIANSYAH LUBIS, SE (masing-masing berkas terpisah) Kekayaan tidak berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina, Pengurus dan Pengawas yang diketahui pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan Jalan Willem Iskandar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2006, atas kesepakatan bersama antara terdakwa Drs.H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH dengan saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM, saksi Hj. NURYANI LUBIS, saksi Hj. GEMBIRA WATI SIREGAR, SPD, M.PD, dan saksi Dr. Hj. NURAIDA LUBIS, SpA serta saksi Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS mendirikan Yayasan Armina Centre yang bergerak dalam bidang pendidikan Akademi Kebidanan yang tertuang didalam Akte Pendirian Yayasan Nomor 03 tanggal 24 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIASARI, SH dengan susunan/struktur Yayasan yang terdiri dari :

a. Pembina = Drs. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH.

b. Pengurus

1. Ketua = Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS, MM.

2. Wakil Ketua = Hj. NURYANI LUBIS.

3. Sekretaris = Hj. GEMBIRA WATI SIREGAR, SPD, M.PD.

4. Bendahara = Dr. Hj. NURAIDA LUBIS, SpA.

c. Pengawas = Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM

dengan modal yang dikumpulkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipisahkan dari kekayaan pribadi masing-masing untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal Yayasan Armina Centre, dan pengurusan izin di Panyabungan mulai dari Rekomendasi Bupati, DPR dan Dinas terkait serta tempat praktek dikerjakan oleh saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM bersama dengan saksi ABDUL HARIS serta Bidan FATMAWATI, **sedangkan pada saat dilakukan uji kelayakan (Visitase) tempat pendidikan dan tidak ada lokasi di Panyabungan kecuali RSU Armina Madina, dan atas permintaan para pendiri agar Rumah Sakit dan perumahannya sebagai jaminan yang harus dituangkan dalam ikatan Akte Notaris selama 5 (lima) tahun, sehingga pada Bulan Desember 2006 dipinjam pakai RSU Armina Madina di Akte Notariskan dan berakhir Bulan Mei 2011.**

- Setelah selesai Visitase I pada Bulan Desember 2006, kemudian saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM diminta para pendiri yang lain untuk mencari pertapakan Kampus Armina Centre, dan setelah ditemukan di daerah Mompang kemudian saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM menunjukan kepada Ketua Yayasan dan pembina lokasi tanah pertapakan

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah ada persetujuan kemudian dibuatlah jual beli atas tanah tersebut yang dituangkan didalam Akta Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 atas nama ACHMAD CHOT LUBIS bertindak atas nama yayasan Armina Centre dengan disaksikan jual beli tanah didalam akte adalah saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM dan saksi ABDUL HARIS, dengan pembayaran tanah sebesar Rp. 185.568.300,- (seratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan luas $\pm 4,123,74$ M2 yang terlebih dahulu pembayaran tanah dengan menggunakan uang pribadi saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM dan istrinya yaitu saksi Hj. NURAIDA kepada pemilik tanah (ANUAR LUBIS) sesuai dengan kwitansi tanggal 10 Januari 2007, dengan kesepakatan masing-masing para pendiri menyisihkan uang batas sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran pertapakan tanah dan pembangunan gedung Yayasan Armina Centre.

- Kemudian pada Bulan Maret 2007, dimulailah perkuliahan Mahasiswa jalur khusus (pegawai) Armina Centre, Dosen dan Direktur didatangkan dari Medan dan diberi Penginapan di Sipolu-polu Panyabungan sebanyak 2 (dua) ruko baru milik terdakwa Drs. M. YUNAN NASUTION, SH dengan perhitungan kontrak ruko mulai bulan Pebruari 2007, dan kemudian pada bulan Maret 2008 dipakai/dikontrak lagi ruko milik terdakwa Drs. M. YUNAN NASUTION, SH dan atas pemakaian ruko tersebut terdakwa Drs. M. YUNAN NASUTION, SH meminta bayaran sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kesepakatan para pendiri adalah kesepakatan murni dan ikhlas "Para pendiri yayasan tidak boleh mengambil keuntungan diatas nama yayasan".
- Kemudian pihak Yayasan Armina Centre melakukan pinjaman/akat kredit ke kantor Bank Syariah Mandiri cabang Panyabungan sebanyak 2 (dua) kali, yakni :
 - a. Pertama : sesuai dengan Akat pembiayaan Al. Murabaha Nomor 20 tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH dengan jaminan sebidang tanah dengan luas lebih kurang 4.123,74 M2 yang terletak di dalam Prop. Sumut, Kabupaten Mandailing Natal Kec. Panyabungan Utara Desa Mompang Julu, jalan Bhayangkara Aek jambu yang tertuang didalam akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kedua : sesuai dengan Akat Pembiayaan Al. Murabaha Nomor 55 tanggal 14 April 2008, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH dengan jaminan sebidang tanah dengan luas lebih kurang 4.123,74 M2 yang terletak di dalam Prop. Sumut, Kabupaten Mandailing Natal Kec. Panyabungan Utara Desa Mompang Julu, jalan Bhayangkara Aek jambu yang tertuang didalam akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan.
- Bahwa terdakwa Drs. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION bersama saksi Drs.H. AHMAD CHOT LUBIS, saksi Hj. NURYANI LUBIS, saksi Hj. GEMBIRAWATI SIREGAR, SpD. Mpd, saksi RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC, saksi AMINAH BINTI DAUT dan saksi BUDIMAN ROSADI NASUTION, SE pada tanggal 14 April 2008 bertempat Kantor Notaris ELI NADJAH PULUNGAN, SH yang beralamat di Jalan Williem Iskandar No. 71 Kel. Panyabungan Kab. Madina membuat Akat Pembiayaan Almurabaha antara Tn. BUDIMAN ROSADI NASUTION, SE gg. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang pembantu Panyabungan dengan terdakwa Dr. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH. dan sebagai jaminan/agunannya adalah Surat Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan, **namun dikarenakan pihak Yayasan Armina Centre sudah pernah mengajukan kredit kepada KCP BSM Panyabungan sebelumnya maka pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan meminta agar surat Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris atasnama SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH dengan luas \pm 4.123,74 M2 tersebut untuk ditingkatkan menjadi sertifikat ke Kantor BPN Madina**, akan tetapi karena luas tanah tersebut diatas 2000 M2 (4,123,74 M2) maka BPN Madina tidak berwenang mengeluarkan sertifikat dan harus ke BPN kanwil Medan serta membutuhkan waktu dan proses yang lama/panjang.
 - **Selanjutnya Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH meminta surat Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 dipecah agar dapat digunakan sebagai agunan/jaminan atas pembiayaan/kredit (pinjaman) dari Yayasan Armina Centre kepada KCP BSM Panyabungan**, kemudian saksi ZULKARIANSYAH LUBIS, SE (selaku pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan) **atas persetujuan lisan dari terdakwa Drs.HUHAMMAD YUNAN NASUTION selaku Pembina Yayasan Armina Center telah menyerahkan akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi**

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan yang telah dimasukkan didalam Aset Yayasan Armina Center kepada Notaris ELI NADJAH PULUNGAN, SH dengan maksud untuk dibuatkan Akte pelepasan hak dengan ganti rugi antara Tn. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS (selaku untuk dan atasnama Yayasan Armina Centre Panyabungan) dengan Tn. RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC dan Akte pelepasan Hak dengan Ganti Rugi antara Tn. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS (selaku untuk dan atas nama Yayasan Armina Centre Panyabungan) dengan Ny. AMINAH BINTI DAUT.

- Kemudian akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan tersebut **di pecah yang dibuat/dikeluarkan oleh Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH** masing-masing berupa :

- a. Akte pelepasan hak dengan ganti rugi **Nomor : 56 tanggal 14 April 2008**, berupa tanah dari milik Yayasan Armina Centre **dengan luas \pm 1.448 M2** dari Tn. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS (selaku untuk dan atas nama Yayasan Armina Centre Panyabungan) kepada Tn. RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC
- b. Akte pelepasan Hak dengan Ganti Rugi **Nomor : 57 tanggal 14 April 2008**, berupa tanah dari milik Yayasan Armina Centre **dengan luas \pm 1.716 M2** dari Tn. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS (selaku untuk dan atas nama Yayasan Armina Centre Panyabungan) kepada Ny. AMINAH BINTI DAUT

dan sesuai dengan surat pernyataan tanggal 14 Januari 2012, yang ditanda tangani oleh masing-masing atasnama 1. terdakwa Drs. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH selaku ketua pembina, 2. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS, MM, 3. Hj. NURYANI LUBIS dan 4. Hj. GEMBIRAWATI SIREGAR dan saksikan oleh RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC dan AMINAH BINTI DAUT, yang menyatakan bahwa pengalihan Akta Nomor 56 tanggal 14 April 2008 dan Akta Nomor 57 tanggal 14 April 2008 masing-masing menyetujui dan mengetahui dalam hal pemecahan Aset yayasan **untuk kepentingan persyaratan Akat Kredit pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan**, dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC tanggal 14 April 2008, **sedangkan saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION SpB, MM** selaku Pengawas Yayasan Armina Center **dan saksi Dr. Hj. NURAIDA LUBIS, SpA** selaku Bendahara Yayasan Armina Center **tidak pernah menyetujui atas pemecahan surat akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan tersebut,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **terdakwa Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS, MM** juga tidak pernah menanyakan dan meminta izin kepada saksi **Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION SpB, MM** dan saksi **Dr. Hj. NURAIDA LUBIS, SpA** dalam hal pemecahan surat akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 dan pengalihan sebagian Aset Yayasan Armina Center tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa Drs. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH besamasama dengan Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS, RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC, AMINAH BINTI DAUT dan ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH serta ZULKARIANSYAH LUBIS, SE menyebabkan saksi korban Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION SpB, MM selaku Pengawas Yayasan Armina Centre dan saksi Dr. Hj. NURAIDA LUBIS, SpA selaku Bendahara Yayasan Armina Centre merasa keberatan karena surat akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 telah dipecah dan sebagian Aset Yayasan Armina Center telah dialihkan kepada orang lain sesuai dengan Akta Nomor : 56 tanggal 14 April 2008 kepada RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC dan Akta Nomor 57 tanggal 14 April 2008 kepada AMINAH BINTI DAUT, **sehingga luas tanah yang menjadi Aset Yayasan Armina yang seharusnya $\pm 4.123,74$ M2 berkurang menjadi $\pm 959,74$ M2** dan mengakibatkan sebahagian Aset Yayasan Armina Centre beralih pada orang lain yaitu tanah seluas ± 3.164 M2 yang ditaksir nilai kerugian materil sebesar Rp. 2.25.000.000, - (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah);-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 5 ayat (2) jo pasal 70 UU RI No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH bersama-sama dengan ACHMAD CHOT LUBIS, RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC, AMINAH BINTI DAUT dan ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH serta ZULKARIANSYAH LUBIS, SE (masing-masing berkas terpisah) menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu Akta Autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenaran berupa Akta No. 56 tanggal 14 April 2008 dan Akta No. 57 tanggal 14 April 2008 yang diketahui pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan Jalan Willem Iskandar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada tahun 2006, atas kesepakatan bersama antara terdakwa Drs.H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH dengan saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM, saksi Hj. NURYANI LUBIS, saksi Hj. GEMBIRA WATI SIREGAR, SPD, M.PD, dan saksi Dr. Hj. NURAIDA LUBIS, SpA serta saksi Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS mendirikan Yayasan Armina Centre yang bergerak dalam bidang pendidikan Akademi Kebidanan yang tertuang didalam Akte Pendirian Yayasan Nomor 03 tanggal 24 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIASARI, SH dengan susunan/struktur Yayasan yang terdiri dari :

a. Pembina = Drs. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH.

b. Pengurus

1. Ketua = Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS, MM.
2. Wakil Ketua = Hj. NURYANI LUBIS.
3. Sekretaris = Hj. GEMBIRA WATI SIREGAR, SPD, M.PD.
4. Bendahara = Dr. Hj. NURAIDA LUBIS, SpA.

c. Pengawas = Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM

dengan modal yang dikumpulkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipisahkan dari kekayaan pribadi masing-masing untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal Yayasan Armina Centre, dan pengurusan izin di Panyabungan mulai dari Rekomendasi Bupati, DPR dan Dinas terkait serta tempat praktek dikerjakan oleh saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM bersama dengan saksi ABDUL HARIS serta Bidan FATMAWATI, **sedangkan pada saat dilakukan uji kelayakan (Visitase) tempat pendidikan dan tidak ada lokasi di Panyabungan kecuali RSU Armina Madina, dan atas permintaan para pendiri agar Rumah Sakit dan perumahannya sebagai jaminan yang harus dituangkan dalam ikatan Akte Notaris selama 5 (lima) tahun, sehingga pada Bulan Desember 2006 dipinjam pakai RSU Armina Madina di Akte Notariskan dan berakhir Bulan Mei 2011.**

- Setelah selesai Visitase I pada Bulan Desember 2006, kemudian saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM diminta para pendiri yang lain untuk mencari pertapakan Kampus Armina Centre, dan setelah ditemukan di daerah Mompang kemudian saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM menunjukan kepada Ketua Yayasan dan pembina lokasi tanah pertapakan tersebut, setelah ada persetujuan kemudian dibuatlah jual beli atas tanah tersebut yang dituangkan didalam Akta Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 atas nama ACHMAD CHOT LUBIS bertindak atas nama yayasan Armina Centre dengan disaksikan jual beli tanah didalam akte adalah saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM dan saksi ABDUL HARIS, dengan pembayaran tanah sebesar Rp. 185.568.300,- (seratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan luas $\pm 4,123,74$ M2 yang terlebih dahulu pembayaran tanah dengan menggunakan uang pribadi saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM dan istrinya yaitu saksi Hj. NURAIDA kepada pemilik tanah (ANUAR LUBIS) sesuai dengan kwitansi tanggal 10 Januari 2007, dengan kesepakatan masing-masing para pendiri menyisakan uang batas sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran pertapakan tanah dan pembangunan gedung Yayasan Armina Centre.

- Kemudian pada Bulan Maret 2007, dimulailah perkuliahan Mahasiswa jalur khusus (pegawai) Armina Centre, Dosen dan Direktur didatangkan dari Medan dan diberi Penginapan di Sipolu-polu Panyabungan sebanyak 2 (dua) ruko baru milik terdakwa Drs. M. YUNAN NASUTION, SH dengan perhitungan kontrak ruko mulai bulan Pebruari 2007, dan kemudian pada bulan Maret 2008 dipakai/dikontrak lagi ruko milik terdakwa Drs. M. YUNAN NASUTION, SH dan atas pemakaian ruko tersebut terdakwa Drs. M. YUNAN NASUTION, SH meminta bayaran sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kesepakatan para pendiri adalah kesepakatan murni dan ikhlas "Para pendiri yayasan tidak boleh mengambil keuntungan diatas nama yayasan".
- Kemudian pihak Yayasan Armina Centre melakukan pinjaman/akat kredit ke kantor Bank Syariah Mandiri cabang Panyabungan sebanyak 2 (dua) kali, yakni :
 - a. Pertama : sesuai dengan Akat pembiayaan Al. Murabaha Nomor 20 tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH dengan jaminan sebidang tanah dengan luas lebih kurang 4.123,74 M2 yang terletak di dalam Prop. Sumut, Kabupaten Mandailing Natal Kec. Panyabungan Utara Desa Mompang Julu, jalan Bhayangkara Aek jambu yang tertuang didalam akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan.
 - b. Kedua : sesuai dengan Akat Pembiayaan Al. Murabaha Nomor 55 tanggal 14 April 2008, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH dengan jaminan sebidang tanah dengan luas lebih kurang 4.123,74 M2 yang terletak di dalam Prop. Sumut, Kabupaten Mandailing Natal Kec. Panyabungan Utara Desa Mompang Julu, jalan Bhayangkara Aek jambu yang tertuang

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi
Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan
SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan.

- Bahwa terdakwa Drs. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION bersama saksi Drs.H. AHMAD CHOT LUBIS, saksi Hj. NURYANI LUBIS, saksi Hj. GEMBIRAWATI SIREGAR, SpD. Mpd, saksi RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC, saksi AMINAH BINTI DAUT dan saksi BUDIMAN ROSADI NASUTION, SE pada tanggal 14 April 2008 bertempat Kantor Notaris ELI NADJAH PULUNGAN, SH yang beralamat di Jalan Williem Iskandar No. 71 Kel. Panyabungan Kab. Madina membuat Akat Pembiayaan Almurabaha antara Tn. BUDIMAN ROSADI NASUTION, SE gg. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang pembantu Panyabungan dengan terdakwa Dr. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH. dan sebagai jaminan/agunannya adalah Surat Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan, **namun dikarenakan pihak Yayasan Armina Centre sudah pernah mengajukan kredit kepada KCP BSM Panyabungan sebelumnya maka pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan meminta agar surat Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris atasnama SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH dengan luas \pm 4.123,74 M2 tersebut untuk ditingkatkan menjadi sertifikat ke Kantor BPN Madina**, akan tetapi karena luas tanah tersebut diatas 2000 M2 (4,123,74 M2) maka BPN Madina tidak berwenang mengeluarkan sertifikat dan harus ke BPN kanwil Medan serta membutuhkan waktu dan proses yang lama/panjang.
- **Selanjutnya Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH meminta surat Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 dipecah agar dapat digunakan sebagai agunan/jaminan atas pembiayaan/kredit (pinjaman) dari Yayasan Armina Centre kepada KCP BSM Panyabungan**, kemudian saksi ZULKARIANSYAH LUBIS, SE (selaku pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan) **atas persetujuan lisan dari terdakwa Drs.HUHAMMAD YUNAN NASUTION selaku Pembina Yayasan Armina Center telah menyerahkan akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan yang telah dimasukkan didalam Aset Yayasan Armina Center kepada Notaris ELI NADJAH PULUNGAN, SH dengan maksud untuk dibuatkan Akte pelepasan hak dengan ganti rugi antara Tn. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS (selaku untuk dan atasnama Yayasan Armina Centre**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan) dengan Tn. RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC dan Akte pelepasan Hak dengan Ganti Rugi antara Tn. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS (selaku untuk dan atas nama Yayasan Armina Centre Panyabungan) dengan Ny. AMINAH BINTI DAUT.

- Kemudian akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan tersebut **di pecah yang dibuat/dikeluarkan oleh Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH** masing-masing berupa :

- a. Akte pelepasan hak dengan ganti rugi **Nomor : 56 tanggal 14 April 2008**, berupa tanah dari milik Yayasan Armina Centre **dengan luas $\pm 1.448 \text{ M}^2$** dari Tn. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS (selaku untuk dan atas nama Yayasan Armina Centre Panyabungan) kepada Tn. RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC
- b. Akte pelepasan Hak dengan Ganti Rugi **Nomor : 57 tanggal 14 April 2008**, berupa tanah dari milik Yayasan Armina Centre **dengan luas $\pm 1.716 \text{ M}^2$** dari Tn. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS (selaku untuk dan atas nama Yayasan Armina Centre Panyabungan) kepada Ny. AMINAH BINTI DAUT

dan sesuai dengan surat pernyataan tanggal 14 Januari 2012, yang ditanda tangani oleh masing-masing atasnama 1. terdakwa Drs. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH selaku ketua pembina, 2. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS, MM, 3. Hj. NURYANI LUBIS dan 4. Hj. GEMBIRAWATI SIREGAR dan saksikan oleh RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC dan AMINAH BINTI DAUT, yang menyatakan bahwa pengalihan Akta Nomor 56 tanggal 14 April 2008 dan Akta Nomor 57 tanggal 14 April 2008 masing-masing menyetujui dan mengetahui dalam hal pemecahan Aset yayasan **untuk kepentingan persyaratan Akat Kredit pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan**, dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC tanggal 14 April 2008, **sedangkan saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION SpB, MM** selaku Pengawas Yayasan Armina Center **dan saksi Dr. Hj. NURAI DA LUBIS, SpA** selaku Bendahara Yayasan Armina Center **tidak pernah menyetujui atas pemecahan surat akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan tersebut**, dan **terdakwa Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS, MM** juga **tidak pernah menanyakan dan meminta izin kepada saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION SpB, MM dan saksi Dr. Hj. NURAI DA LUBIS, SpA** dalam hal pemecahan surat akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 dan pengalihan sebagian Aset Yayasan Armina Center tersebut.

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa Drs. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH besama-sama dengan Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS, RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC, AMINAH BINTI DAUT dan ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH serta ZULKARIANSYAH LUBIS, SE menyebabkan saksi korban Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION SpB, MM selaku Pengawas Yayasan Armina Centre dan saksi Dr. Hj. NURAIDA LUBIS, SpA selaku Bendahara Yayasan Armina Centre merasa keberatan karena surat akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 telah dipecah dan sebagian Aset Yayasan Armina Center telah dialihkan kepada orang lain sesuai dengan Akta Nomor : 56 tanggal 14 April 2008 kepada RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC dan Akta Nomor 57 tanggal 14 April 2008 kepada AMINAH BINTI DAUT, **sehingga luas tanah yang menjadi Aset Yayasan Armina yang seharusnya $\pm 4.123,74$ M2 berkurang menjadi $\pm 959,74$ M2** dan mengakibatkan sebahagian Aset Yayasan Armina Centre beralih pada orang lain yaitu tanah seluas ± 3.164 M2 yang ditaksir nilai kerugian materil sebesar Rp. 2.25.000.000, - (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah);-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH bersama-sama dengan ACHMAD CHOT LUBIS, RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC, AMINAH BINTI DAUT dan ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH serta ZULKARIANSYAH LUBIS, SE (masing-masing berkas terpisah) dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan yang diketahui pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan Jalan Willem Iskandar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2006, atas kesepakatan bersama antara terdakwa Drs.H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH dengan saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM, saksi Hj. NURYANI LUBIS, saksi Hj. GEMBIRA WATI SIREGAR, SPD, M.PD, dan saksi Dr. Hj. NURAIDA LUBIS, SpA serta saksi Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS mendirikan Yayasan Armina Centre yang bergerak dalam bidang pendidikan Akademi Kebidanan yang tertuang didalam Akte Pendirian Yayasan Nomor 03 tanggal 24 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIASARI, SH dengan susunan/struktur Yayasan yang terdiri dari :

a. Pembina = Drs. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pengurus

1. Ketua = Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS, MM.
2. Wakil Ketua = Hj. NURYANI LUBIS.
3. Sekretaris = Hj. GEMBIRA WATT SIREGAR, SPD, M.PD.
4. Bendahara = Dr. Hj. NURAIDA LUBIS, SpA.

c. Pengawas = Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM

dengan modal yang dikumpulkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipisahkan dari kekayaan pribadi masing-masing untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal Yayasan Armina Centre, dan pengurusan izin di Panyabungan mulai dari Rekomendasi Bupati, DPR dan Dinas terkait serta tempat praktek dikerjakan oleh saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM bersama dengan saksi ABDUL HARIS serta Bidan FATMAWATI, **sedangkan pada saat dilakukan uji kelayakan (Visitase) tempat pendidikan dan tidak ada lokasi di Panyabungan kecuali RSU Armina Madina, dan atas permintaan para pendiri agar Rumah Sakit dan perumahannya sebagai jaminan yang harus dituangkan dalam ikatan Akte Notaris selama 5 (lima) tahun, sehingga pada Bulan Desember 2006 dipinjam pakai RSU Armina Madina di Akte Notariskan dan berakhir Bulan Mei 2011.**

- Setelah selesai Visitase I pada Bulan Desember 2006, kemudian saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM diminta para pendiri yang lain untuk mencari pertapakan Kampus Armina Centre, dan setelah ditemukan di daerah Mompang kemudian saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM menunjukan kepada Ketua Yayasan dan pembina lokasi tanah pertapakan tersebut, setelah ada persetujuan kemudian dibuatlah jual beli atas tanah tersebut yang dituangkan didalam Akta Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 atas nama ACHMAD CHOT LUBIS bertindak atas nama yayasan Armina Centre dengan disaksikan jual beli tanah didalam akte adalah saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM dan saksi ABDUL HARIS, dengan pembayaran tanah sebesar Rp. 185.568.300,- (seratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan luas $\pm 4,123,74$ M2 yang terlebih dahulu pembayaran tanah dengan menggunakan uang pribadi saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM dan istrinya yaitu saksi Hj. NURAIDA kepada pemilik tanah (ANUAR LUBIS) sesuai dengan kwitansi tanggal 10 Januari 2007, dengan kesepakatan masing-masing para pendiri menyisikan uang batas sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran pertapakan tanah dan pembangunan gedung Yayasan Armina Centre.
- Kemudian pada Bulan Maret 2007, dimulailah perkuliahan Mahasiswa jalur khusus (pegawai) Armina Centre, Dosen dan Direktur didatangkan dari

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan diberi Penginapan di Sipolu-polu Panyabungan sebanyak 2 (dua) ruko baru milik terdakwa Drs. M. YUNAN NASUTION, SH dengan perhitungan kontrak ruko mulai bulan Pebruari 2007, dan kemudian pada bulan Maret 2008 dipakai/dikontrak lagi ruko milik terdakwa Drs. M. YUNAN NASUTION, SH dan atas pemakaian ruko tersebut terdakwa Drs. M. YUNAN NASUTION, SH meminta bayaran sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kesepakatan para pendiri adalah kesepakatan murni dan ikhlas "Para pendiri yayasan tidak boleh mengambil keuntungan diatas nama yayasan".

- Kemudian pihak Yayasan Armina Centre melakukan pinjaman/akat kredit ke kantor Bank Syariah Mandiri cabang Panyabungan sebanyak 2 (dua) kali, yakni :
 - a. Pertama : sesuai dengan Akat pembiayaan Al. Murabaha Nomor 20 tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH dengan jaminan sebidang tanah dengan luas lebih kurang 4.123,74 M2 yang terletak di dalam Prop. Sumut, Kabupaten Mandailing Natal Kec. Panyabungan Utara Desa Mompang Julu, jalan Bhayangkara Aek jambu yang tertuang didalam akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan.
 - b. Kedua : sesuai dengan Akat Pembiayaan Al. Murabaha Nomor 55 tanggal 14 April 2008, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH dengan jaminan sebidang tanah dengan luas lebih kurang 4.123,74 M2 yang terletak di dalam Prop. Sumut, Kabupaten Mandailing Natal Kec. Panyabungan Utara Desa Mompang Julu, jalan Bhayangkara Aek jambu yang tertuang didalam akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan.
- Bahwa terdakwa Drs. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION bersama saksi Drs.H. AHMAD CHOT LUBIS, saksi Hj. NURYANI LUBIS, saksi Hj. GEMBIRAWATI SIREGAR, SpD. Mpd, saksi RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AMINAH BINTI DAUT dan saksi BUDIMAN ROSADI NASUTION, SE pada tanggal 14 April 2008 bertempat Kantor Notaris ELI NADJAH PULUNGAN, SH yang beralamat di Jalan Williem Iskandar No. 71 Kel. Panyabungan Kab. Madina membuat Akat Pembiayaan Almurabaha antara Tn. BUDIMAN ROSADI NASUTION, SE gg. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang pembantu Panyabungan dengan terdakwa Dr. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH. dan sebagai jaminan/agunannya adalah Surat Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan, **namun dikarenakan pihak Yayasan Armina Centre sudah pernah mengajukan kredit kepada KCP BSM Panyabungan sebelumnya maka pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan meminta agar surat Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris atasnama SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH dengan luas \pm 4.123,74 M2 tersebut untuk ditingkatkan menjadi sertifikat ke Kantor BPN Madina**, akan tetapi karena luas tanah tersebut diatas 2000 M2 (4,123,74 M2) maka BPN Madina tidak berwenang mengeluarkan sertifikat dan harus ke BPN kanwil Medan serta membutuhkan waktu dan proses yang lama/panjang.

- **Selanjutnya Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH meminta surat Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 dipecah agar dapat digunakan sebagai agunan/jaminan atas pembiayaan/kredit (pinjaman) dari Yayasan Armina Centre kepada KCP BSM Panyabungan**, kemudian saksi ZULKARIANSYAH LUBIS, SE (selaku pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan) **atas persetujuan lisan dari terdakwa Drs.HUHAMMAD YUNAN NASUTION selaku Pembina Yayasan Armina Center telah menyerahkan akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan yang telah dimasukkan didalam Aset Yayasan Armina Center kepada Notaris ELI NADJAH PULUNGAN, SH dengan maksud untuk dibuatkan Akte pelepasan hak dengan ganti rugi** antara Tn. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS (selaku untuk dan atasnama Yayasan Armina Centre Panyabungan) dengan Tn. RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC dan Akte pelepasan Hak dengan Ganti Rugi antara Tn. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS (selaku untuk dan atas nama Yayasan Armina Centre Panyabungan) dengan Ny. AMINAH BINTI DAUT.
- Kemudian akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan tersebut **di pecah yang dibuat/dikeluarkan oleh Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH** masing-masing berupa :

- a. Akte pelepasan hak dengan ganti rugi **Nomor : 56 tanggal 14 April 2008**, berupa tanah dari milik Yayasan Armina Centre **dengan luas \pm 1.448 M2** dari Tn. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS (selaku untuk dan atas nama Yayasan Armina Centre Panyabungan) kepada Tn. RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC
- b. Akte pelepasan Hak dengan Ganti Rugi **Nomor : 57 tanggal 14 April 2008**, berupa tanah dari milik Yayasan Armina Centre **dengan luas \pm 1.716 M2** dari Tn. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS (selaku untuk dan atas nama Yayasan Armina Centre Panyabungan) kepada Ny. AMINAH BINTI DAUT

dan sesuai dengan surat pernyataan tanggal 14 Januari 2012, yang ditanda tangani oleh masing-masing atasnama 1. terdakwa Drs. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH selaku ketua pembina, 2. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS, MM, 3. Hj. NURYANI LUBIS dan 4. Hj. GEMBIRAWATI SIREGAR dan saksikan oleh RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC dan AMINAH BINTI DAUT, yang menyatakan bahwa pengalihan Akta Nomor 56 tanggal 14 April 2008 dan Akta Nomor 57 tanggal 14 April 2008 masing-masing menyetujui dan mengetahui dalam hal pemecahan Aset yayasan **untuk kepentingan persyaratan Akat Kredit pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan**, dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC tanggal 14 April 2008, **sedangkan saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION SpB, MM** selaku Pengawas Yayasan Armina Center **dan saksi Dr. Hj. NURAIDA LUBIS, SpA** selaku Bendahara Yayasan Armina Center **tidak pernah menyetujui atas pemecahan surat akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan tersebut**, dan **terdakwa Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS, MM juga tidak pernah menanyakan dan meminta izin kepada saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION SpB, MM dan saksi Dr. Hj. NURAIDA LUBIS, SpA dalam hal pemecahan surat akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 dan pengalihan sebagian Aset Yayasan Armina Center tersebut.**

- Akibat perbuatan terdakwa Drs. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH besamasama dengan Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS, RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC, AMINAH BINTI DAUT dan ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH serta ZULKARIANSYAH LUBIS, SE menyebabkan saksi korban Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION SpB, MM selaku Pengawas Yayasan Armina Centre dan saksi Dr. Hj. NURAIDA LUBIS, SpA selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Yayasan Armina Centre merasa keberatan karena surat akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 telah dipecah dan sebagian Aset Yayasan Armina Center telah dialihkan kepada orang lain sesuai dengan Akta Nomor : 56 tanggal 14 April 2008 kepada RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC dan Akta Nomor 57 tanggal 14 April 2008 kepada AMINAH BINTI DAUT, **sehingga luas tanah yang menjadi Aset Yayasan Armina yang seharusnya $\pm 4.123,74$ M2 berkurang menjadi $\pm 959,74$ M2** dan mengakibatkan sebahagian Aset Yayasan Armina Centre beralih pada orang lain yaitu tanah seluas ± 3.164 M2 yang ditaksir nilai kerugian materil sebesar Rp. 2.25.000.000, - (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah);-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

ATAU

KEEMPAT

-----Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH bersama-sama dengan ACHMAD CHOT LUBIS, RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC, AMINAH BINTI DAUT dan ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH serta ZULKARIANSYAH LUBIS, SE (masing-masing berkas terpisah) dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah karena itu, yang diketahui pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan Jalan Willem Iskandar Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2006, atas kesepakatan bersama antara terdakwa Drs.H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH dengan saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM, saksi Hj. NURYANI LUBIS, saksi Hj. GEMBIRA WATI SIREGAR, SPD, M.PD, dan saksi Dr. Hj. NURAIDA LUBIS, SpA serta saksi Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS mendirikan Yayasan Armina Centre yang bergerak dalam bidang pendidikan Akademi Kebidanan yang tertuang didalam Akte Pendirian Yayasan Nomor 03 tanggal 24 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris YULIASARI, SH dengan susunan/struktur Yayasan yang terdiri dari :

a. Pembina = Drs. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH.

b. Pengurus

1. Ketua = Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS, MM.

2. Wakil Ketua = Hj. NURYANI LUBIS.

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sekretaris = Hj. GEMBIRA WATT SIREGAR, SPD, M.PD.

4. Bendahara = Dr. Hj. NURAIDA LUBIS, SpA.

c. Pengawas = Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM

dengan modal yang dikumpulkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dipisahkan dari kekayaan pribadi masing-masing untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal Yayasan Armina Centre, dan pengurusan izin di Panyabungan mulai dari Rekomendasi Bupati, DPR dan Dinas terkait serta tempat praktek dikerjakan oleh saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM bersama dengan saksi ABDUL HARIS serta Bidan FATMAWATI, **sedangkan pada saat dilakukan uji kelayakan (Visitase) tempat pendidikan dan tidak ada lokasi di Panyabungan kecuali RSU Armina Madina, dan atas permintaan para pendiri agar Rumah Sakit dan perumahannya sebagai jaminan yang harus dituangkan dalam ikatan Akte Notaris selama 5 (lima) tahun, sehingga pada Bulan Desember 2006 dipinjam pakai RSU Armina Madina di Akte Notariskan dan berakhir Bulan Mei 2011.**

- Setelah selesai Visitase I pada Bulan Desember 2006, kemudian saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM diminta para pendiri yang lain untuk mencari pertapakan Kampus Armina Centre, dan setelah ditemukan di daerah Mompang kemudian saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM menunjukan kepada Ketua Yayasan dan pembina lokasi tanah pertapakan tersebut, setelah ada persetujuan kemudian dibuatlah jual beli atas tanah tersebut yang dituangkan didalam Akta Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 atas nama ACHMAD CHOT LUBIS bertindak atas nama yayasan Armina Centre dengan disaksikan jual beli tanah didalam akte adalah saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM dan saksi ABDUL HARIS, dengan pembayaran tanah sebesar Rp. 185.568.300,- (seratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dengan luas $\pm 4,123,74$ M2 yang terlebih dahulu pembayaran tanah dengan menggunakan uang pribadi saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION, SpB. MM dan istrinya yaitu saksi Hj. NURAIDA kepada pemilik tanah (ANUAR LUBIS) sesuai dengan kwitansi tanggal 10 Januari 2007, dengan kesepakatan masing-masing para pendiri menyisikan uang batas sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan uang tersebut akan digunakan untuk pembayaran pertapakan tanah dan pembangunan gedung Yayasan Armina Centre.
- Kemudian pada Bulan Maret 2007, dimulailah perkuliahan Mahasiswa jalur khusus (pegawai) Armina Centre, Dosen dan Direktur didatangkan dari Medan dan diberi Penginapan di Sipolu-polu Panyabungan sebanyak 2 (dua) ruko baru milik terdakwa Drs. M. YUNAN NASUTION, SH dengan perhitungan kontrak ruko mulai bulan Pebruari 2007, dan kemudian pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2008 dipakai/dikontrak lagi ruko milik terdakwa Drs. M. YUNAN NASUTION, SH dan atas pemakaian ruko tersebut terdakwa Drs. M. YUNAN NASUTION, SH meminta bayaran sebesar Rp. 237.500.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kesepakatan para pendiri adalah kesepakatan murni dan ikhlas "Para pendiri yayasan tidak boleh mengambil keuntungan diatas nama yayasan".

- Kemudian pihak Yayasan Armina Centre melakukan pinjaman/akat kredit ke kantor Bank Syariah Mandiri cabang Panyabungan sebanyak 2 (dua) kali, yakni :
 - a. Pertama : sesuai dengan Akat pembiayaan Al. Murabaha Nomor 20 tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH dengan jaminan sebidang tanah dengan luas lebih kurang 4.123,74 M2 yang terletak di dalam Prop. Sumut, Kabupaten Mandailing Natal Kec. Panyabungan Utara Desa Mompang Julu, jalan Bhayangkara Aek jambu yang tertuang didalam akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan.
 - b. Kedua : sesuai dengan Akat Pembiayaan Al. Murabaha Nomor 55 tanggal 14 April 2008, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH dengan jaminan sebidang tanah dengan luas lebih kurang 4.123,74 M2 yang terletak di dalam Prop. Sumut, Kabupaten Mandailing Natal Kec. Panyabungan Utara Desa Mompang Julu, jalan Bhayangkara Aek jambu yang tertuang didalam akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan.
- Bahwa terdakwa Drs. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION bersama saksi Drs.H. AHMAD CHOT LUBIS, saksi Hj. NURYANI LUBIS, saksi Hj. GEMBIRAWATI SIREGAR, SpD. Mpd, saksi RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC, saksi AMINAH BINTI DAUT dan saksi BUDIMAN ROSADI NASUTION, SE pada tanggal 14 April 2008 bertempat Kantor Notaris ELI NADJAH PULUNGAN, SH yang beralamat di Jalan Williem Iskandar No. 71 Kel. Panyabungan Kab. Madina membuat Akat Pembiayaan Almurabaha antara Tn. BUDIMAN ROSADI NASUTION, SE gg. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang pembantu Panyabungan dengan terdakwa Dr. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH. dan sebagai jaminan/agunannya adalah Surat Akta Nomor

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan, **namun dikarenakan pihak Yayasan Armina Centre sudah pernah mengajukan kredit kepada KCP BSM Panyabungan sebelumnya maka pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan meminta agar surat Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris atasnama SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH dengan luas \pm 4.123,74 M2 tersebut untuk ditingkatkan menjadi sertifikat ke Kantor BPN Madina**, akan tetapi karena luas tanah tersebut diatas 2000 M2 (4,123,74 M2) maka BPN Madina tidak berwenang mengeluarkan sertifikat dan harus ke BPN kanwil Medan serta membutuhkan waktu dan proses yang lama/panjang.

- **Selanjutnya Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH meminta surat Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 dipecah agar dapat digunakan sebagai agunan/jaminan atas pembiayaan/kredit (pinjaman) dari Yayasan Armina Centre kepada KCP BSM Panyabungan**, kemudian saksi ZULKARIANSYAH LUBIS, SE (selaku pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan) **atas persetujuan lisan dari terdakwa Drs.HUHAMMAD YUNAN NASUTION selaku Pembina Yayasan Armina Center telah menyerahkan akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan yang telah dimasukkan didalam Aset Yayasan Armina Center kepada Notaris ELI NADJAH PULUNGAN, SH dengan maksud untuk dibuatkan Akte pelepasan hak dengan ganti rugi** antara Tn. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS (selaku untuk dan atasnama Yayasan Armina Centre Panyabungan) dengan Tn. RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC dan Akte pelepasan Hak dengan Ganti Rugi antara Tn. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS (selaku untuk dan atas nama Yayasan Armina Centre Panyabungan) dengan Ny. AMINAH BINTI DAUT.
- Kemudian akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan tersebut **di pecah yang dibuat/dikeluarkan oleh Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH masing-masing berupa :**
 - a. Akte pelepasan hak dengan ganti rugi **Nomor : 56 tanggal 14 April 2008**, berupa tanah dari milik Yayasan Armina Centre **dengan luas \pm 1.448 M2** dari Tn. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS (selaku untuk dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Yayasan Armina Centre Panyabungan) kepada Tn. RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC

- b. Akte pelepasan Hak dengan Ganti Rugi **Nomor : 57 tanggal 14 April 2008**, berupa tanah dari milik Yayasan Armina Centre **dengan luas $\pm 1.716 \text{ M2}$** dari Tn. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS (selaku untuk dan atas nama Yayasan Armina Centre Panyabungan) kepada Ny. AMINAH BINTI DAUT

dan sesuai dengan surat pernyataan tanggal 14 Januari 2012, yang ditanda tangani oleh masing-masing atasnama 1. terdakwa Drs. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH selaku ketua pembina, 2. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS, MM, 3. Hj. NURYANI LUBIS dan 4. Hj. GEMBIRAWATI SIREGAR dan saksikan oleh RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC dan AMINAH BINTI DAUT, yang menyatakan bahwa pengalihan Akta Nomor 56 tanggal 14 April 2008 dan Akta Nomor 57 tanggal 14 April 2008 masing-masing menyetujui dan mengetahui dalam hal pemecahan Aset yayasan **untuk kepentingan persyaratan Akat Kredit pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan**, dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC tanggal 14 April 2008, **sedangkan saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION SpB, MM** selaku Pengawas Yayasan Armina Center **dan saksi Dr. Hj. NURAIDA LUBIS, SpA** selaku Bendahara Yayasan Armina Center **tidak pernah menyetujui atas pemecahan surat akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan tersebut**, dan **terdakwa Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS, MM juga tidak pernah menanyakan dan meminta izin kepada saksi Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION SpB, MM dan saksi Dr. Hj. NURAIDA LUBIS, SpA dalam hal pemecahan surat akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 dan pengalihan sebagian Aset Yayasan Armina Center tersebut.**

- Akibat perbuatan terdakwa Drs. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH besama-sama dengan Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS, RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC, AMINAH BINTI DAUT dan ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH serta ZULKARIANSYAH LUBIS, SE menyebabkan saksi korban Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION SpB, MM selaku Pengawas Yayasan Armina Centre dan saksi Dr. Hj. NURAIDA LUBIS, SpA selaku Bendahara Yayasan Armina Centre merasa keberatan karena surat akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 telah dipecah dan sebagian Aset Yayasan Armina Center telah dialihkan kepada orang lain sesuai dengan Akta Nomor : 56 tanggal 14 April 2008 kepada RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC dan Akta Nomor 57 tanggal 14 April 2008 kepada AMINAH BINTI DAUT, **sehingga luas tanah yang menjadi Aset Yayasan Armina yang seharusnya $\pm 4.123,74 \text{ M2}$ berkurang menjadi $\pm 959,74 \text{ M2}$** dan mengakibatkan sebahagian Aset Yayasan Armina Centre beralih

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada orang lain yaitu tanah seluas ± 3.164 M2 yang ditaksir nilai kerugian materiil sebesar Rp. 2.25.000.000, - (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah);-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Rustam Efendi Nasution, Bsc;-**

- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Armina Center sejak tahun 2008 s/d sekarang dan bertugas dibagian lapangan;-
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Pembina pada Yayasan Armina Center Panyabungan;-
- Bahwa Yayasan Armina Center terdiri dari beberapa organ yaitu:
 - Pembina: Drs. Muhammad Yunan, SH;
 - Pengurus terdiri dari:
 - Ketua: Drs. Ahmad Chot Lubis;
 - Wakil Ketua: Hj. Nuryani Lubis;
 - Sekretaris: Hj. Gembirawati Siregar;
 - Bendahara: Dr. Nuraida S.Pa;
 - Pengawas: Dr. Syafrudin Nasution;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara yang dihadapi terdakwa yaitu terkait dengan pengalihan sebagian asset berupa tanah milik Yayasan Armina Center yang terletak di Jalan Bhayangkara Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal seluas $\pm 4.123,74$ m2 sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris Sondang Matiur Hutagalung, SH yang dilakukan oleh terdakwa;-
- Bahwa pengalihan asset berupa tanah tersebut dilakukan dengan cara memecah asset berupa tanah seluas tersebut kepada saksi dan istri saksi Aminah Binti Daut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbuat antara Tn. Drs. Ahmad Chot Lubis sebagai yang mewakili/atas nama Yayasan Armina Center kepada saksi dengan luas \pm 1.448 m² sebagaimana dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 tanggal 14 April 2008 dan kepada isteri saksi Aminah binti Daut dengan luas \pm 1.716 m² sebagaimana dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 57 tanggal 14 April 2008 yang dibuat/dikeluarkan oleh Notaris Elli Nadjah Pulungan, SH;-

- Bahwa tujuan pemecahan asset berupa tanah milik yayasan Armina Center kepada atas nama saksi dan atas nama isteri saksi adalah untuk kepentingan persyaratan peminjaman uang oleh pihak Yayasan ke Bank Syariah Mandiri Panyabungan sebesar Rp. 400.000.000,- yang saksi ketahui pada saat tanggal 14 April 2008 setelah selesai mengadakan acara peringatan Maulid Nabi di Aula Yayasan Armina Center, Pengurus Yayasan ada melakukan pertemuan dan pada saat itu saksi dipanggil kedalam ruangan dan dimintakan persetujuan saksi dan isteri saksi untuk pemecahan tersebut dibuatkan atas nama saksi dan atas nama isteri saksi;-
- Bahwa pemecahan asset Yayasan Armina Center menjadi atas nama saksi dan atas nama isteri saksi adalah pinjam nama saja namun untuk pembayaran uang sejumlah yang tersebut dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 dan No. 57 tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada dimana pada saat itu ada dibuat Surat Pernyataan saksi dan isteri saksi yang pada pokoknya berisi pernyataan saksi dan isteri saksi bahwa pengalihan asset tanah milik Yayasan Armina Center pinjam nama saja sedangkan asset tanah tersebut tetap menjadi milik Yayasan Armina Center;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengalihan/pelepasan hak atas tanah tersebut yang dilakukan di kantor Notaris Elly Nadjah Pulungan, SH, akan tetapi setelah Akte No. 56 dan No. 57 tersebut jadi, kemudian datang dari pihak Bank Syariah Mandiri menemui saksi dan isteri saksi di Yayasan Armina Center untuk menandatangani akta tersebut, kemudian saksi dan isteri saksi menandatangani;-

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl

23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **Aminah Binti Daut**;-

- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Armina Center sejak tahun 2008 s/d sekarang dan bertugas selaku Pengawas masak;-
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Pembina pada Yayasan Armina Center Panyabungan;-
- Bahwa Yayasan Armina Center terdiri dari beberapa organ yaitu:
 - Pembina: Drs. Muhammad Yunan, SH;
 - Pengurus terdiri dari:
 - Ketua: Drs. Ahmad Chot Lubis;
 - Wakil Ketua: Hj. Nuryani Lubis;
 - Sekretaris: Hj. Gembirawati Siregar;
 - Bendahara: Dr. Nuraida S.Pa;
 - Pengawas: Dr. Syafrudin Nasution;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara yang dihadapi terdakwa yaitu terkait dengan pengalihan sebagian asset berupa tanah milik Yayasan Armina Center yang terletak di Jalan Bhayangkara Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal seluas $\pm 4.123,74$ m² sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris Sondang Matiur Hutagalung, SH;-
- Bahwa pengalihan asset berupa tanah tersebut dilakukan dengan cara memecah asset berupa tanah seluas tersebut kepada saksi dan suami saksi Rustan Efendi Nasution yang diperbuat antara Tn. Drs. Ahmad Chot Lubis sebagai yang mewakili/atas nama Yayasan Armina Center kepada suami saksi Rustam Efendi Nasution dengan luas ± 1.448 m² sebagaimana dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 tanggal 14 April 2008 dan kepada saksi dengan luas ± 1.716 m² sebagaimana dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 57 tanggal 14 April 2008 yang dibuat/ dikeluarkan oleh Notaris Elli Nadjah Pulungan, SH;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemecahan asset berupa tanah milik Yayasan Armina Center kepada atas nama saksi dan atas nama suami saksi adalah untuk kepentingan persyaratan peminjaman uang oleh pihak Yayasan ke Bank Syariah Mandiri Panyabungan sebesar Rp. 400.000.000,- yang saksi ketahui dari suami saksi Rustam Efendi nasution;-
- Bahwa pemecahan asset Yayasan Armina Center menjadi atas nama saksi dan atas nama suami saksi adalah pinjam nama saja namun untuk pembayaran uang sejumlah yang tersebut dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 dan No. 57 tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada dimana pada saat itu ada dibuat Surat Pernyataan saksi dan suami saksi yang pada pokoknya berisi pernyataan saksi dan suami saksi bahwa pengalihan asset tanah milik Yayasan Armina Center pinjam nama saja sedangkan asset tanah tersebut tetap menjadi milik Yayasan Armina Center;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pengalihan/ pelepasan hak atas tanah tersebut yang dilakukan di kantor Notaris Elly Nadjah Pulungan, SH, akan tetapi setelah Akte No. 56 dan No. 57 tersebut jadi, kemudian datang dari pihak Bank Syariah Mandiri menemui suami saksi di Yayasan Armina Center untuk menandatangani akta tersebut, kemudian suami saksi menandatangani dan selanjutnya suami saksi memanggil saksi untuk menandatangani;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi **Nuryani Lubis**:-

- Bahwa saksi selaku Wakil Ketua dalam susunan Organ Pengurus pada Yayasan Armina Center dengan tugas pokoknya adalah membantu tugas-tugas Ketua;-
- Bahwa Yayasan Armina Center didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 24 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris Yuliasari, SH dengan susunan organ sebagai berikut:
 - Pembina: Drs. Muhammad Yunan, SH;
 - Pengurus terdiri dari:
 - Ketua: Drs. Ahmad Chot Lubis;

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl

25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua: Hj. Nuryani Lubis;
- Sekretaris: Hj. Gembirawati Siregar;
- Bendahara: Dr. Nuraida S.Pa;

Pengawas: Dr. Syafrudin Nasution;

- Bahwa Yayasan Armina Center memiliki asset berupa:
 - Sebidang tanah pertapakan bangunan Akbid Armina Center seluas \pm 4.123,74 m² tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris Sondang Matur Hutagalung, SH;
 - Gedung Akbid Armina Center;
 - Bus/mobil inventaris Armina Center;
 - Dana yang tercantum dalam rekening Yayasan Armina Center;
 - Sebidang tanah seluas 3000 m² yang terletak disamping kanan Yayasan Armina Center tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 27 tanggal 16 September 2008 yang diperbuat dihadapan Notaris Fitriana, SH;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Pembina pada Yayasan Armina Center Panyabungan;-
 - Bahwa saksi mengetahui tentang perkara yang dihadapi terdakwa yaitu terdakwa selaku Pembina Yayasan Armina Center mengetahui dan ikut menyetujui pengalihan sebagian asset berupa tanah milik Yayasan Armina Center yang terletak di Jalan Bhayangkara Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal seluas \pm 4.123,74 m² sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris Sondang Matur Hutagalung, SH;-
 - Bahwa pengalihan asset berupa tanah tersebut dilakukan dengan cara memecah asset berupa tanah seluas tersebut kepada Rustam Efendi Nasution dan Aminah Binti Daut yang diperbuat antara Tn. Drs. Ahmad Chot Lubis sebagai yang mewakili/atas nama Yayasan Armina Center kepada Rustam Efendi Nasution dengan luas \pm 1.448 m² sebagaimana dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 tanggal 14 April 2008 dan kepada Aminah Binti Daut dengan luas \pm 1.716 m² sebagaimana dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rugi No. 57 tanggal 14 April 2008 yang dibuat/
dikeluarkan oleh Notaris Elli Nadjah Pulungan, SH;-

- Bahwa saksi mengetahui Akta No. 56 dan Akta No. 57 tersebut pada tanggal 14 April 2008 sewaktu saksi berada di Kantor Notaris Elli Najdah Pulungan, SH dan yang hadir pada saat itu adalah Drs. Muhammad Yunan Nasution, Drs. Ahmad Chot Lubis, Dr. Safruddin Nasution, Hj. Gembirawati Siregar, saksi sendiri, Dr. Hj. Nuraida Lubis, SpA, Rustam Efendi Nasution, BSC, dan Aminah Binti Daut;-
- Bahwa keberadaan saksi bersama dengan Drs. Muhammad Yunan Nasution, Drs. Ahmad Chot Lubis, Dr. Safruddin Nasution, Hj. Gembirawati Siregar, saksi sendiri, Dr. Hj. Nuraida Lubis, SpA, Rustam Efendi Nasution, BSC, dan Aminah Binti Daut saat itu dikantor Notaris karena saksi menyaksikan dan mengetahui pembuatan Akta pelepasan hak dengan ganti rugi yang dituangkan didalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 56 tanggal 14 April 2008 antara Tn. Drs. H. Ahmad Chot Lubis (selaku untuk dan atas nama yayasan Armina Center) dengan Tn. Rustam Efendi Nasution, BSC dan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 57 tanggal 14 April 2008 antara Tn. Drs.H. Ahmad Chot Lubis (selaku untuk dan atas nama yayasan Armina Center) dengan Ny. Aminah Binti Daut;-
- Bahwa yang dilepaskan pada Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi tersebut adalah sebagian tanah dari milik yayasan Armina Center dengan luas ± 1.448 m² dari Tn. Drs. H. Ahmad Chot Lubis dengan Tn. Rustam Efendi Nasution, BSC yang tertuang didalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 56 tanggal 14 April 2008 dan sebagian tanah dari milik yayasan Armina Center dengan luas ± 1.716 m² dari Tn. Drs. H. Ahmad Chot Lubis dengan Ny. Aminah Binti Daut yang tertuang didalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 57 tanggal 14 April 2008;-
- Bahwa tujuan pemecahan asset berupa tanah milik Yayasan Armina Center kepada atas nama Rustam Efendi Nasution dan atas nama Aminah Binti Daut tersebut

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk kepentingan/permintaan pihak Bank BSM Cabang Panyabungan untuk persyaratan atas peminjaman uang yang diajukan dari pihak Yayasan ke Bank Syariah Mandiri Panyabungan sebesar Rp. 400.000.000,-;-

- Bahwa sebelum dilakukan pembuatan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 tanggal 14 April 2008 dan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 57 tanggal 14 April 2008 tersebut terlebih dahulu diadakan rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas dengan dihadiri oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan atas Nama Budiman Rosyadi Nasution selaku pimpinan Kantor BSM Cabang Panyabungan juga dihadiri oleh Rustam Efendi Nasution, BSC dan Aminah Binti Daut dan pada saat itu juga ada dibuatkan Surat Pernyataan Rustam Efendi Nasution, BSC dan Aminah Binti Daut;-
- Bahwa rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas tersebut diatas diadakan tanggal 14 April 2008 dimana secara musyawarah dan mufakat semua pendiri yayasan Armina Center setuju dan sepakat secara lisan sebagaimana tanah asset Armina Center dialihkan kepada Rustam Efendi Nasution, BSC dan Aminah Binti Daut;-
- Bahwa dengan adanya peralihan asset yayasan Armina Center tersebut, tidak ada beralih kepada orang lain, semua tanah yayasan Armina Center tetap milik yayasan Armina Center;-
- Bahwa nilai peralihan sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 56 tanggal 14 April 2008 adalah sebesar Rp. 8.000.000,-, sedangkan didalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 57 tanggal 14 April 2008, nilai peralihan sebesar Rp. 8.000.000,- dan uang sejumlah tersebut tidak ada diberikan maupun yang menerima oleh pihak-pihak dalam kedua akta tersebut;-
- Bahwa saksi mengetahui pihak Yayasan Armina Center sudah dua kali melakukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan yaitu pertama pada tanggal 10 Mei 2007 dengan Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 20 sebesar Rp. 500.000.000,- yang dibuat dihadapan Notaris Elly Nadjah Pulungan, SH dan yang kedua pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2008 sesuai dengan Akad Al Murabahah no. 55 sebesar Rp. 400.000.000,- yang dibuat dihadapan Notaris Elly Nadjah Pulungan, SH dan yang menjadi agunan untuk kedua pinjaman tersebut adalah Akta Pelepasan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris Sondang Matur Hutagalung, SH;-

- Bahwa pada pengajuan pinjaman kedua pada tahun 2008 tersebut, pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan pernah menyarankan kepada pihak Yayasan supaya dapat dipenuhinya pengajuan pinjaman yang kedua tersebut oleh karena jaminan yang dipakai adalah sama yaitu Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 agar pihak Yayasan Armina Center meningkatkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 tersebut menjadi sertifikat;-
- Bahwa oleh karena luas tanah yang akan ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat luasnya diatas 2000 m2, menurut informasinya pengurusan sertifikatnya harus ke BPN Propinsi dan memakan waktu yang relative lama, sehingga pada akhirnya Pendiri yayasan bersepakat bahwa untuk luas tanah \pm 4.123,74 m2 dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 dipecah kepada atas nama Rustam Efendi Nasution sebagaimana tertuang dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 dan kepada Aminah Binti Daut sebagaimana tertuang dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 57;-
- Bahwa pemecahan asset Yayasan Armina Center menjadi atas nama Rustam Efendi Nasution dan atas Aminah Binti Daut adalah pinjam nama saja namun untuk pembayaran uang sejumlah yang tersebut dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 dan No. 57 tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada dimana pada saat itu ada dibuat Surat Pernyataan Rustam Efendi Nasution dan Aminah Binti Daut yang pada pokoknya berisi pernyataan bahwa pengalihan asset tanah milik Yayasan Armina Center

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl

29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam nama saja sedangkan asset tanah tersebut tetap menjadi milik Yayasan Armina Center;-

- Bahwa setahu saksi pinjaman kedua sebesar Rp. 400.000.000,- sudah cair dan masuk kedalam rekening Yayasan yang dipegang oleh Bendahara Dr. Nuraida;-
- Bahwa setahu saksi Akta No. 56 dan No. 57 ada di pihak Bank Syariah Mandiri dan setahu saksi belum menjadi sertifikat;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

4. Saksi **Hj. Gembirawati Siregar, S.Pd. M.Pd;-**

- Bahwa saksi selaku Sekretaris dalam susunan Organ Pengurus pada Yayasan Armina Center;-
- Bahwa Yayasan Armina Center didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 24 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris Yuliasari, SH dengan susunan organ sebagai berikut:

- Pembina: Drs. Muhammad Yunan, SH;
- Pengurus terdiri dari:
 - Ketua: Drs. Ahmad Chot Lubis;
 - Wakil Ketua: Hj. Nuryani Lubis;
 - Sekretaris: Hj. Gembirawati Siregar;
 - Bendahara: Dr. Nuraida S.Pa;

Pengawas: Dr. Syafrudin Nasution;

- Bahwa Yayasan Armina Center memiliki asset berupa:
 - Sebidang tanah pertapakan bangunan Akbid Armina Center seluas ± 4.123,74 m2 tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris Sondang Matiur Hutagalung, SH;
 - Gedung Akbid Armina Center;
 - Bus/mobil inventaris Armina Center;
 - Dana yang tercantum dalam rekening Yayasan Armina Center;
 - Sebidang tanah seluas 3000 m2 yang terletak disamping kanan Yayasan Armina Center tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 27 tanggal 16 September 2008 yang diperbuat dihadapan Notaris Fitrisna, SH;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Pembina pada Yayasan Armina Center Panyabungan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara yang dihadapi terdakwa yaitu terdakwa selaku Pembina Yayasan Armina Center mengetahui dan ikut menyetujui pengalihan sebagian asset berupa tanah milik Yayasan Armina Center yang terletak di Jalan Bhayangkara Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal seluas \pm 4.123,74 m² sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris Sondang Matur Hutagalung, SH;-
- Bahwa pengalihan asset berupa tanah tersebut dilakukan dengan cara memecah asset berupa tanah seluas tersebut kepada Rustam Efendi Nasution dan Aminah Binti Daut yang diperbuat antara Tn. Drs. Ahmad Chot Lubis sebagai yang mewakili/atas nama Yayasan Armina Center kepada Rustam Efendi Nasution dengan luas \pm 1.448 m² sebagaimana dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 tanggal 14 April 2008 dan kepada Aminah Binti Daut dengan luas \pm 1.716 m² sebagaimana dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 57 tanggal 14 April 2008 yang dibuat/ dikeluarkan oleh Notaris Elli Nadjah Pulungan, SH;-
- Bahwa saksi mengetahui Akta No. 56 dan Akta No. 57 tersebut pada tanggal 14 April 2008 sewaktu saksi berada di Kantor Notaris Elli Nadjah Pulungan, SH dan yang hadir pada saat itu adalah Drs. Muhammad Yunan Nasution, Drs. Ahmad Chot Lubis, Dr. Safruddin Nasution, Hj. Nuryani Lubis, saksi sendiri, Dr. Hj. Nuraida Lubis, SpA, Rustam Efendi Nasution, BSC, dan Aminah Binti Daut;-
- Bahwa keberadaan saksi bersama dengan Drs. Muhammad Yunan Nasution, Drs. Ahmad Chot Lubis, Dr. Safruddin Nasution, Hj. Nuryani Lubis, saksi sendiri, Dr. Hj. Nuraida Lubis, SpA, Rustam Efendi Nasution, BSC, dan Aminah Binti Daut saat itu dikantor Notaris karena saksi menyaksikan dan mengetahui pembuatan Akta pelepasan hak dengan ganti rugi yang dituangkan didalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 56 tanggal 14 April 2008 antara Tn. Drs. H. Ahmad Chot Lubis (selaku untuk dan atas nama yayasan Armina Center) dengan Tn.

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl

31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam Efendi Nasution, BSC dan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 57 tanggal 14 April 2008 antara Tn. Drs.H. Ahmad Chot Lubis (selaku untuk dan atas nama yayasan Armina Center) dengan Ny. Aminah Binti Daut;-

- Bahwa yang dilepaskan pada Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi tersebut adalah sebagian tanah dari milik yayasan Armina Center dengan luas \pm 1.448 m² dari Tn. Drs. H. Ahmad Chot Lubis dengan Tn. Rustam Efendi Nasution, BSC yang tertuang didalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 56 tanggal 14 April 2008 dan sebagian tanah dari milik yayasan Armina Center dengan luas \pm 1.716 m² dari Tn. Drs. H. Ahmad Chot Lubis dengan Ny. Aminah Binti Daut yang tertuang didalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 57 tanggal 14 April 2008;-
- Bahwa tujuan pemecahan asset berupa tanah milik Yayasan Armina Center kepada atas nama Rustam Efendi Nasution dan atas nama Aminah Binti Daut tersebut adalah untuk kepentingan/permintaan pihak Bank BSM Cabang Panyabungan untuk persyaratan atas peminjaman uang yang diajukan dari pihak Yayasan ke Bank Syariah Mandiri Panyabungan sebesar Rp. 400.000.000,-;-
- Bahwa sebelum dilakukan pembuatan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 tanggal 14 April 2008 dan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 57 tanggal 14 April 2008 tersebut terlebih dahulu diadakan rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas dengan dihadiri oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan atas Nama Budiman Rosyadi Nasution selaku pimpinan Kantor BSM Cabang Panyabungan juga dihadiri oleh Rustam Efendi Nasution, BSC dan Aminah Binti Daut dan pada saat itu juga ada dibuatkan Surat Pernyataan Rustam Efendi Nasution, BSC dan Aminah Binti Daut;-
- Bahwa rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas tersebut diatas diadakan tanggal 14 April 2008 dimana secara musyawarah dan mufakat semua pendiri yayasan Armina Center setuju dan sepakat secara lisan sebgaiian tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset Armina Center dialihkan kepada Rustam Efendi Nasution, BSC dan Aminah Binti Daut;-

- Bahwa dengan adanya peralihan asset yayasan Armina Center tersebut, tidak ada beralih kepada orang lain, semua tanah yayasan Armina Center tetap milik yayasan Armina Center;-
- Bahwa nilai peralihan sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 56 tanggal 14 April 2008 adalah sebesar Rp. 8.000.000,-, sedangkan didalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 57 tanggal 14 April 2008, nilai peralihan sebesar Rp. 8.000.000,- dan uang sejumlah tersebut tidak ada diberikan maupun yang menerima oleh pihak-pihak dalam kedua akta tersebut;-
- Bahwa saksi mengetahui pihak Yayasan Armina Center sudah dua kali melakukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan yaitu pertama pada tanggal 10 Mei 2007 dengan Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 20 sebesar Rp. 500.000.000,- yang dibuat dihadapan Notaris Elly Nadjah Pulungan, SH dan yang kedua pada tanggal 14 April 2008 sesuai dengan Akad Al Murabahah no. 55 sebesar Rp. 400.000.000,- yang dibuat dihadapan Notaris Elly Nadjah Pulungan, SH dan yang menjadi agunan untuk kedua pinjaman tersebut adalah Akta Pelepasan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris Sondang Mاتيur Hutagalung, SH;-
- Bahwa pada pengajuan pinjaman kedua pada tahun 2008 tersebut, pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan pernah menyarankan kepada pihak Yayasan supaya dapat dipenuhinya pengajuan pinjaman yang kedua tersebut oleh karena jaminan yang dipakai adalah sama yaitu Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 agar pihak Yayasan Armina Center meningkatkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 tersebut menjadi sertifikat;-
- Bahwa oleh karena luas tanah yang akan ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat luasnya diatas 2000 m2, menurut informasinya pengurusan sertifikatnya harus ke

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl

33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Propinsi dan memakan waktu yang relative lama, sehingga pada akhirnya Pendiri yayasan bersepakat bahwa untuk luas tanah \pm 4.123,74 m² dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 dipecah kepada atas nama Rustam Efendi Nasution sebagaimana tertuang dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 dan kepada Aminah Binti Daut sebagaimana tertuang dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 57;-

- Bahwa pemecahan asset Yayasan Armina Center menjadi atas nama Rustam Efendi Nasution dan atas Aminah Binti Daut adalah pinjam nama saja namun untuk pembayaran uang sejumlah yang tersebut dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 dan No. 57 tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada dimana pada saat itu ada dibuat Surat Pernyataan Rustam Efendi Nasution dan Aminah Binti Daut yang pada pokoknya berisi pernyataan bahwa pengalihan asset tanah milik Yayasan Armina Center pinjam nama saja sedangkan asset tanah tersebut tetap menjadi milik Yayasan Armina Center;-
- Bahwa setahu saksi pinjaman kedua sebesar Rp. 400.000.000,- sudah cair dan masuk kedalam rekening Yayasan yang dipegang oleh Bendahara Dr. Nuraida;-
- Bahwa setahu saksi Akta No. 56 dan No. 57 ada di pihak Bank Syariah Mandiri dan setahu saksi belum menjadi sertifikat;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

5. Saksi **Dr. H. Syafruddin Nasution, SpB, MM;-**

- Bahwa saksi selaku Pengawas dalam susunan Organ Yayasan Armina Center;-
- Bahwa Yayasan Armina Center didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 24 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris Yuliasari, SH dengan susunan organ sebagai berikut:
 - Pembina: Drs. Muhammad Yunan, SH;
 - Pengurus terdiri dari:
 - Ketua: Drs. Ahmad Chot Lubis;
 - Wakil Ketua: Hj. Nuryani Lubis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris: Hj. Gembirawati Siregar;
- Bendahara: Dr. Nuraida S.Pa;

Pengawas: Dr. Syafrudin Nasution;

- Bahwa Yayasan Armina Center memiliki asset berupa:
 - Sebidang tanah pertapakan bangunan Akbid Armina Center seluas \pm 4.123,74 m2 tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris Sondang Matiur Hutagalung, SH;
 - Gedung Akbid Armina Center;
 - Bus/mobil inventaris Armina Center;
 - Dana yang tercantum dalam rekening Yayasan Armina Center;
 - Sebidang tanah seluas 3000 m2 yang terletak disamping kanan Yayasan Armina Center tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 27 tanggal 16 September 2008 yang diperbuat dihadapan Notaris Fitrisna, SH;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Pembina pada Yayasan Armina Center Panyabungan;-
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara yang dihadapi terdakwa yaitu terdakwa selaku Pembina Yayasan Armina Center telah mengalihkan sebagian asset berupa tanah milik Yayasan Armina Center yang terletak di Jalan Bhayangkara Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal seluas \pm 4.123,74 m2 sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris Sondang Matiur Hutagalung, SH kepada pihak lain yang diketahui pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Kantor bank Syariah Mandiri Jalan Willem Iskandar Panyabungan dan mengagukannya ke Bank Syariah Mandiri Panyabungan atas laporan dari Abdul Haris, SH selaku Humas Yayasan Armina Center yang mengatakan bahwa Akta No. 02 telah dipecah;-
- Bahwa pengalihan asset berupa tanah tersebut dilakukan dengan cara memecah asset berupa tanah seluas tersebut kepada Rustan Efendi Nasution dan Aminah Binti Daut yang diperbuat antara Tn. Drs. Ahmad Chot Lubis sebagai yang mewakili/atas nama Yayasan Armina Center

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl

35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Rustam Efendi Nasution dengan luas ± 1.448 m² sebagaimana dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 tanggal 14 April 2008 dan kepada Aminah Binti Daut dengan luas ± 1.716 m² sebagaimana dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 57 tanggal 14 April 2008 yang dibuat/dikeluarkan oleh Notaris Elli Nadjah Pulungan, SH;-

- Bahwa tujuan pemecahan asset berupa tanah milik Yayasan Armina Center kepada atas nama Rustam Efendi Nasution dan atas nama Aminah Binti Daut tersebut adalah untuk kepentingan peminjaman uang ke Bank Syariah Mandiri Panyabungan;-
- Bahwa setahu saksi pihak Yayasan Armina Center sudah dua kali melakukan pinjaman ke Bank syariah Mandiri Cabang Panyabungan yaitu pertama pada tanggal 10 Mei 2007 dengan Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 20 sebesar Rp. 500.000.000,- dan yang kedua pada tanggal 14 April 2008 sesuai dengan Akad Al Murabahah no. 55 sebesar Rp. 400.000.000,- dan yang menjadi agunan untuk kedua pinjaman tersebut adalah Akta Pelepasan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris Sondang Matiur Hutagalung, SH;-
- Bahwa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 dan No. 57 terbit pada tanggal 14 April 2008 yang saksi baru ketahui pada tahun 2011;-
- Bahwa saksi selaku organ Pengawas pada Yayasan Armina Center tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diberitahu tentang adanya pengalihan sebagian asset berupa tanah tersebut sebagaimana dalam Akta Pelepasan hak Dengan Ganti Rugi No. 56 dan No. 57 tersebut;-
- Bahwa akibat adanya pemecahan aset tersebut kepada pihak lain menyebabkan saksi selaku Pengawas Yayasan Armina Centre dan saksi Dr. Hj. NURAIDA LUBIS, SpA selaku Bendahara Yayasan Armina Centre yang juga merupakan pendiri yayasan merasa keberatan karena dengan adanya pemecahan tersebut, maka **luas tanah yang menjadi Aset Yayasan Armina yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya $\pm 4.123,74$ M2 berkurang menjadi $\pm 959,74$ M2 dan beralih pada orang lain yaitu tanah seluas ± 3.164 M2 yang ditaksir nilai kerugian materil sebesar Rp. 2.25.000.000, - (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah);-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan tentang keterangan bahwa saksi menegtahui tentang masalah permohonan peminjaman uang yang kedua tersebut dan pemecahan akta No. 02 tersebut bahkan yang menunjuk supaya atas nama Rustam Efendi Nasution dan Aminah Binti Daut adalah saksi;-

6. Saksi **Dr. Hj. Nuraida Lubis, SpA;-**

- Bahwa saksi selaku Bendahara dalam susunan Organ Pengurus pada Yayasan Armina Center;-
- Bahwa Yayasan Armina Center didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 24 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris Yuliasari, SH dengan susunan organ sebagai berikut:

- Pembina: Drs. Muhammad Yunan, SH;
- Pengurus terdiri dari:
 - Ketua: Drs. Ahmad Chot Lubis;
 - Wakil Ketua: Hj. Nuryani Lubis;
 - Sekretaris: Hj. Gembirawati Siregar;
 - Bendahara: Dr. Nuraida S.Pa;

Pengawas: Dr. Syafrudin Nasution;

- Bahwa Yayasan Armina Center memiliki asset berupa:
 - Sebidang tanah pertapakan bangunan Akbid Armina Center seluas $\pm 4.123,74$ m2 tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris Sondang Matior Hutagalung, SH;
 - Gedung Akbid Armina Center;
 - Bus/mobil inventaris Armina Center;
 - Dana yang tercantum dalam rekening Yayasan Armina Center;
 - Sebidang tanah seluas 3000 m2 yang terletak disamping kanan Yayasan Armina Center tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 27 tanggal 16 September 2008 yang diperbuat dihadapan Notaris Fitrisna, SH;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Pembina pada Yayasan Armina Center Panyabungon;-

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl

37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara yang dihadapi terdakwa yaitu terdakwa selaku Pembina Yayasan Armina Center telah mengalihkan sebagian asset berupa tanah milik Yayasan Armina Center yang terletak di Jalan Bhayangkara Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal seluas $\pm 4.123,74$ m² sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris Sondang Matiur Hutagalung, SH kepada pihak lain dan mengagunkannya ke Bank Syariah Mandiri Panyabungan;-
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Kantor Bank Syariah Mandiri Jalan Willem Iskandar Panyabungan dimana pada saat itu saksi bersama Abdul Haris, SH mendatangi Bank Syariah mandiri cab. Panyabungan untuk meminta dokumen asset Yayasan Armina Center yang diagunkan di Bank tersebut dan pada saat itulah saksi melihat foto copy Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 dan No. 57 yang dialihkan kepada orang lain, kemudian Abdul Haris, SH melaporkan hal tersebut kepada suami saksi Dr.H.Syafruddin Nasution, SpB.MM;-
- Bahwa pengalihan asset berupa tanah tersebut dilakukan dengan cara memecah asset berupa tanah seluas tersebut kepada Rustan Efendi Nasution dan Aminah Binti Daut yang diperbuat antara Tn. Drs. Ahmad Chot Lubis sebagai yang mewakili/atas nama Yayasan Armina Center kepada Rustam Efendi Nasution dengan luas ± 1.448 m² sebagaimana dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 tanggal 14 April 2008 dan kepada Aminah Binti Daut dengan luas ± 1.716 m² sebagaimana dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 57 tanggal 14 April 2008 yang dibuat/dikeluarkan oleh Notaris Elli Nadjah Pulungan, SH;-
- Bahwa tujuan pemecahan asset berupa tanah milik Yayasan Armina Center kepada atas nama Rustam Efendi Nasution dan atas nama Aminah Binti Daut tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan pihak Bank adalah untuk kepentingan pembuatan sertifikat;-

- Bahwa setahu saksi pihak Yayasan Armina Center sudah dua kali melakukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan yaitu pertama pada tanggal 10 Mei 2007 dengan Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 20 sebesar Rp. 500.000.000,- dan yang kedua pada tanggal 14 April 2008 sesuai dengan Akad Al Murabahah no. 55 sebesar Rp. 400.000.000,- dan yang menjadi agunan untuk kedua pinjaman tersebut adalah Akta Pelepasan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris Sondang Matur Hutagalung, SH;-
- Bahwa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 dan No. 57 terbit pada tanggal 14 April 2008 yang saksi baru ketahui pada tahun 2011 tersebut;-
- Bahwa saksi selaku Bendahara dalam susunan organ Pengurus pada Yayasan Armina Center tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diberitahu tentang adanya pengalihan sebagian asset berupa tanah tersebut sebagaimana dalam Akta Pelepasan hak Dengan Ganti Rugi No. 56 dan No. 57 tersebut;-
- Bahwa akibat adanya pemecahan aset tersebut kepada pihak lain menyebabkan saksi selaku Bendahara Yayasan Armina Centre dan saksi Dr. Safruddin Nasution, SpB selaku Pengawas Yayasan Armina Centre yang juga merupakan pendiri yayasan merasa keberatan karena dengan adanya pemecahan tersebut, maka **luas tanah yang menjadi Aset Yayasan Armina yang seharusnya $\pm 4.123,74$ M2 berkurang menjadi $\pm 959,74$ M2** dan beralih pada orang lain yaitu tanah seluas ± 3.164 M2 yang ditaksir nilai kerugian materil sebesar Rp. 2.25.000.000, - (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah);-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan tentang keterangan bahwa saksi mengetahui tentang masalah permohonan peminjaman uang yang kedua tersebut;-

7. Saksi **Abdul Haris, SH** ;-

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl

39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai wiraswasta dan dulunya saksi pernah bekerja di Yayasan Armina Center sebagai Humas dan sekitar tahun 2008 saksi mengundurkan diri;-
- Bahwa setahu saksi Yayasan Armina Center didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 24 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris Yuliasari, SH dengan susunan organ sebagai berikut:
 - Pembina: Drs. Muhammad Yunan, SH;
 - Pengurus terdiri dari:
 - Ketua: Drs. Ahmad Chot Lubis;
 - Wakil Ketua: Hj. Nuryani Lubis;
 - Sekretaris: Hj. Gembirawati Siregar;
 - Bendahara: Dr. Nuraida S.Pa;

Pengawas: Dr. Syafrudin Nasution;

- Bahwa Yayasan Armina Center pada awalnya memiliki asset berupa sebidang tanah pertapakan seluas \pm 4.123,74 m² yang sekarang merupakan pertapakan bangunan Akbid Armina Center tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris Sondang Matiur Hutagalung, SH;-
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Pembina pada Yayasan Armina Center Panyabungan;-
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara yang dihadapi terdakwa yaitu terdakwa selaku Pembina Yayasan Armina Center telah mengalihkan sebagian asset berupa tanah milik Yayasan Armina Center yang terletak di Jalan Bhayangkara Mompang Julu Kec. Panyabungan Utara Kab. Mandailing Natal seluas \pm 4.123,74 m² sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris Sondang Matiur Hutagalung, SH kepada pihak lain dan mengagunkannya ke Bank Syariah Mandiri Panyabungan;-
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Kantor Bank Syariah Mandiri Jalan Willem Iskandar Panyabungan dimana pada saat itu saksi bersama Dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuraida Lubis, SpA mendatangi Bank Syariah mandiri Cab. Panyabungan untuk meminta dokumen asset Yayasan Armina Center yang diagunkan di Bank tersebut dan pada saat itu saksi mengetahui ternyata didalam agunan tersebut bahwa asset Yayasan Armina Center sebagian telah dialihkan oleh terdakwa kepada orang lain sebagaimana saksi lihat bersama Dr. Nuraida Lubis, SpA berupa foto copy Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 dan No. 57. Melihat hal demikian saksi melaporkan hal tersebut kepada Dr.H.Syafruddin Nasution, SpB.MM selaku Pengawas. Kemudian oleh Dr.H.Syafruddin Nasution, SpB.MM memberikan kuasa kepada saksi untuk melaporkan hal tersebut ke Polres Mandailing Natal berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Agustus 2012;-

- Bahwa saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Mandailing Natal atas Kuasa dari Dr.H.Syafruddin Nasution, SpB.MM dan Dr. Nuraida Lubis, SpA oleh karena baik Dr.H.Syafruddin Nasution, SpB.MM maupun Dr. Nuraida Lubis, SpA tidak pernah mengetahui maupun menyetujui adanya pemecahan asset tersebut;-
- Bahwa pengalihan asset berupa tanah tersebut dilakukan dengan cara memecah asset berupa tanah seluas tersebut kepada Rustan Efendi Nasution dan Aminah Binti Daut yang diperbuat antara Tn. Drs. Ahmad Chot Lubis sebagai yang mewakili/atas nama Yayasan Armina Center kepada Rustam Efendi Nasution dengan luas $\pm 1.448 \text{ m}^2$ sebagaimana dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 tanggal 14 April 2008 dan kepada Aminah Binti Daut dengan luas $\pm 1.716 \text{ m}^2$ sebagaimana dalam Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 57 tanggal 14 April 2008 yang dibuat/dikeluarkan oleh Notaris Elli Nadjah Pulungan, SH;-
- Bahwa tujuan pemecahan asset berupa tanah milik Yayasan Armina Center kepada atas nama Rustam Efendi Nasution dan atas nama Aminah Binti Daut tersebut menurut informasi yang saksi dengar adalah untuk kepentingan pembuatan sertifikat, dimana pihak Bank tidak mau mencairkan uang pinjaman dengan alas an luas tanah yang diagunkan harus ditingkatkan statusnya

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl

41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sertifikat. Oleh karena dalam proses sertifikat luas tanah yang diperkenankan adalah 2000 m² sedangkan luas asset pertapakan Akbid Armina Center seluas $\pm 4.123,74$ m², maka oleh terdakwa melakukan pemecahan akta menjadi tiga akta dengan cara mengalihkannya kepada orang lain yaitu Rustam Efendi Nasution dan Aminah Binti Daut;-

- Bahwa setahu saksi pihak Yayasan Armina Center sudah dua kali melakukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan yaitu pertama pada tanggal 10 Mei 2007 dengan Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 20 sebesar Rp. 500.000.000,- dan yang kedua pada tanggal 14 April 2008 sesuai dengan Akad Al Murabahah no. 55 sebesar Rp. 400.000.000,- dan yang menjadi agunan untuk kedua pinjaman tersebut adalah Akta Pelepasan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris Sondang Matiur Hutagalung, SH;-
- Bahwa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 dan No. 57 terbit pada tanggal 14 April 2008 yang saksi baru ketahui pada tahun 2011 tersebut;-
- Bahwa akibat adanya pemecahan aset tersebut kepada pihak lain menyebabkan saksi Dr. Safruddin, SpB selaku Pengawas Yayasan Armina Centre dan saksi Dr. Hj. NURAIDA LUBIS, SpA selaku Bendahara Yayasan Armina Centre yang juga merupakan pendiri yayasan merasa keberatan karena dengan adanya pemecahan tersebut, maka **luas tanah yang menjadi Aset Yayasan Armina yang seharusnya $\pm 4.123,74$ M² berkurang menjadi $\pm 959,74$ M²** dan beralih pada orang lain yaitu tanah seluas ± 3.164 M² yang ditaksir nilai kerugian materil sebesar Rp. 2.25.000.000, - (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah);-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan tentang:

- bahwa saksi tidak pernah diangkat sebagai Humas Yayasan Armina Center, walaupun ada SKnya itu tanpa sepengetahuan terdakwa selaku Pembina Yayasan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak semua hal yang dibicarakan oleh Pendiri Yayasan diketahui oleh Humas;-

8. Saksi **Zulkariasyah Lubis, SE** atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dalam BAP Penyidik dibacakan;-
- Bahwa Pendiri Yayasan Armina Center ada mengajukan pembiayaan ke Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu panyabungan yang saksi ketahui setelah adanya pengajuan pembiayaan di BSM Panyabungan dengan lampiran Akta Pendirian Yayasan Armina Center sekitar tahun 2007 dimana pada waktu itu saksi menjabat marketing Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan;-
 - Bahwa yang mengajukan pembiayaan/kredit (pinjaman) ke kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan yaitu salah seorang pengurus Yayasan Armina Center yang ditandatangani bersama-sama oleh pendiri/pengurus Yayasan Armina Center pada saat Akat/kredit (pinjaman) pembiayaan di Kantor Notaris Elli Nadjah Pulungan, SH;-
 - Bahwa yang menjadi jaminan pengajuan pembiayaan tersebut yaitu berupa Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Sondang Matiur Hutagalung, SH dengan luas \pm 4.123,74 m2 yang telah dimasukkan didalam daftar asset yayasan Armina Center;-
 - Bahwa setahu saksi tidak ada jaminan lain atau akta lain yang dijadikan jaminan dalam pengajuan pembiayaan ke Kantor Bank Syariah Mandiri selain daripada Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 02 tersebut;-
 - Bahwa saksi mengenali foto copi 1 (satu) berkas Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 tanggal 14 April 2008 antara Tn. Drs. Ahmad Chot Lubis dengan Tn. Rustam Efendi Nasution, BSC yang dikeluarkan oleh notaries Elli Nadjah Pulungan, SH dan foto copi 1 (satu) berkas Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 57 tanggal 14 April 2008 antara Tn. Drs. Ahmad Chot Lubis dengan Ny. Aminah Binti Daut yang dikeluarkan oleh Notaris Elli Nadjah Pulungan, SH;-
 - Bahwa saksi mengetahui adanya Akta No. 56 dan No. 57 tersebut pada bulan April 2008 setelah Akta Notaris diserahkan ke Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan karena merupakan agunan/jaminan atas pembiayaan/kredit (pinjaman) Yayasan Armina Center ke Kantor bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan atas agunan/jaminan pembiayaan yang kedua yang diserahkan oleh pegawai Notaris;-
 - Bahwa dasar dibuatkannya Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 dan No. 57 tersebut adalah Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Sondang Matiur Hutagalung, SH

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas \pm 4.123,74 m² yang telah dimasukkan didalam daftar asset Yayasan Armina Center;-

- Bahwa yang menyerahkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 02 tersebut kepada Notaris adalah saksi sendiri dikarenakan Bank dengan Notaris adalah mitra kerja dan juga adanya pengajuan pembiayaan dari pengurus yayasan ke Bank Syariah Mandiri dan juga adanya persetujuan lisan dari Pembina Yayasan Armina Center yaitu terdakwa;-
 - Bahwa persetujuan baik secara lisan maupun tertulis atas pengalihan asset yayasan Armina Center berupa Akta Pelepasan No. 56 dan Akta Pelepasan No. 57 tersebut sama sekali saksi tidak mengetahuinya, namun sewaktu penandatanganan akat kredit kedua, saksi bersama dengan Notaris pergi menandatangani kepada Dr. Nuraida Lubis, SpA, sedangkan penandatanganan akat kredit kedua kepada atas nama Dr. Syafruddin Nasution saksi tidak mengetahuinya;-
 - Bahwa pembuatan Akta Pelepasan No. 56 dan Akta Pelepasan No. 57 tanggal 14 April 2008 adalah Notaris Elli Nadjah Pulungan, SH sedangkan saksi saat itu membantu membawa berkas pembuatan akta No.56 dan No. 57 tersebut kepada Rustam Efendi Nasution, BSC bersama dengan anggota Notaris untuk ditandatangani oleh Rustam Efendi Nasution, BSC dan isterinya Aminah Binti Daut;-
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa-siapa saja yang datang dan menghadap Notaris pada saat pembuatan Akta No. 56 dan Akta No. 57 tersebut;-
 - Bahwa keberadaan asli Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 02 tanggal 09 Januari 2007, asli Akta Pelepasan No. 56 dan asli Akta Pelepasan No. 57 tanggal 14 April 2008 saat sekarang ini berada di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan;-
 - Bahwa yang mengeluarkan Akat Kredit atas pengajuan pembiayaan Yayasan Armina Center yaitu Notaris Elli Nadjah Pulungan, SH;-
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena dibacakan;-

9. Saksi **Budiman Rosyadi Nasution, SE,MM** atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dalam BAP Penyidik dibacakan;-

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Panyabungan sejak bulan Mei 2005 s/ d Pebruari 2010;-
- Bahwa pada tanggal 10 April 2007 dan pada tanggal 14 Maret 2008 Yayasan Armina Center ada mengajukan pembiayaan pada KCP BSM Panyabungan dengan lampiran Akta Pendirian Yayasan Armina Center yaitu 1. Drs. Muhammad Yunan Nasution dan isteri Nuriani Lubis 2. Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Chot Lubis dan isteri Gembirawati dan 3. Dr. Syafruddin Nasution dan isteri Nuraida Lubis dan tertuang didalam Akat Pembiayaan Al. Murabahah No. 20 tanggal 10 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Elli Nadjah Pulungan, SH dan Akat Pembiayaan Al. Murahah No. 55 tanggal 14 April 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris Elli Nadjah Pulungan, SH;-

- Bahwa yang mengajukan pembiayaan/kredit (pinjaman) kepada KCP BSM Panyabungan, berdasarkan Akad Pembiayaan Al. Murabahah No. 20 tanggal 10 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Elli Nadjah Pulungan, SH adalah semua Organ Yayasan demikian juga pengajuan pembiayaan/kredit (pinjaman) yang kedua sesuai dengan Akad Pembiayaan Al. Murabahah No. 55 tanggal 14 April 2008 juga pengajuannya oleh semua Organ Yayasan;-
- Bahwa yang menjadi jaminan Yayasan Armina Center dalam hal Pembiayaan kepada KCP BSM Panyabungan sesuai denga Akad Pembiayaan Al. Murabahah No. 20 tanggal 10 Mei 2007 dan Akad Pembiayaan Al. Murabahah No. 55 tanggal 14 April 2008 adalah berupa Akta Pelepasan Hak atas Tanah Nomor. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Sondang Matiur Hutagalung, SH dengan luas $\pm 4.123,74 \text{ m}^2$ yang telah dimasukkan didalam daftar asset Yayasan Armina Center;-
- Bahwa pada saat penandatanganan kredit tidak ada jaminan yang lain selain jaminan diatas karena dari penilaian Bank nilai jaminan pembiayaan pertama dapat mengcover pembiayaan yang kedua, namun pihak KCP BSM Panyabungan meminta akta pelepasan hak atas tanah Nomor. 02 tanggal 09 Januari 2007 tersebut disertifikatkan secepatnya pada Kantor BPN Mandailing Natal;-
- Bahwa saksi mengenali foto copi 1 (satu) berkas Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 tanggal 14 April 2008 antara Tn. Drs. Ahmad Chot Lubis dengan Tn. Rustam Efendi Nasution, BSC yang dikeluarkan oleh notaries Elli Nadjah Pulungan, SH dan foto copi 1 (satu) berkas Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 57 tanggal 14 April 2008 antara Tn. Drs. Ahmad Chot Lubis dengan Ny. Aminah Binti Daut yang dikeluarkan oleh Notaris Elli Nadjah Pulungan, SH;-
- Bahwa saksi mengetahui adanya Akta No. 56 dan No. 57 tersebut pada hari Senin tanggal 14 April 2008 sekira pukul 16.00 wib setelah Akta tersebut dibuat di Kantor Notaris Elli Nadjah Pulungan, SH karena kedua akta tersebut dibuat untuk disertifikatkan sebagai agunan/ jaminan kedua atas pembiayaan/kredit (pinjaman) dari Yayasan Armina

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl

45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center kepada KCP BSM Panyabungan dikarenakan pihak Yayasan sudah pernah mengajukan kredit kepada KCP BSM Panyabungan pada pinjaman sebelumnya dan pada pinjaman pertama, Notaris dan Nasabah sudah pernah mengajukan Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 02 tersebut ke Kantor BPN Mandailing Natal untuk disertifikatkan, namun karena luas tanah diatas 2000 m² yaitu 4.123,74 m², BPN Mandailing Natal tidak berwenang mengeluarkan sertifikat dan harus ke BPN Kanwil Medan dan butuh proses lama/panjang, makanya Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 02 tanggal 09 Januari 2007 dengan luas \pm 4.123,74 m² tersebut dipecah dibawah 2000 m²;-

- Bahwa dasar dibuatkannya Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 dan No. 57 tersebut adalah Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Sondang Matiur Hutagalung, SH dengan luas \pm 4.123,74 m² yang telah dimasukkan didalam daftar asset Yayasan Armina Center;-
- Bahwa yang menyerahkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 02 tersebut kepada Notaris adalah pihak KCP BSM Panyabungan dikarenakan Nasabah dan Bank akan melaksanakan pengikatan pembiayaan kedua dan Akta tersebut masih dalam jaminan pinjaman pertama;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan karena dibacakan;-

10. Saksi **Elly Najdah Pulungan, SH** atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dalam BAP Penyidik dibacakan;-

- Bahwa saksi bekerja sebagai Notaris/PPAT di wilayah Kabupaten Mandailing Natal dengan wilayah kerja berada di wilayah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Surat Pengangkatan sebagai Notaris SK Menteri Hukum dan Per UU an RI Nomor: C-485.HT 03. 001 TH 2000 tanggal 29 Juni 2000 sedangkan pengangkatan PPAT berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 25-IX-2000 tanggal 31 Desember 2001;-
- Bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, sedangkan PPAT adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang untuk membuat Akta Jual-Beli tanah, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Akta Hibah dan Akta Tukar menukar;-
- Bahwa antara saksi pihak Bank Syariah Mandiri Panyabungan ada hubungan kerjasama yaitu dalam pembuatan akta-akta perikatan Bank dengan Nasabah, sedangkan dasar/landasan kerjamsamanya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan saksi selaku Notaris/PPAT ke Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan pada tahun 2005;-

- Bahwa saksi ada hubungan kerjasama dengan Yayasan Armina Center dalam hal perikatan dalam pembuatan Akta Pembiayaan Al. Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan;-
- Bahwa pendiri Yayasan Armina Center sesuai dengan lampiran Akta Pendirian yayasan Armina Center No. 03 tanggal 24 Mei 2006 yang diperbuat dihadapan Notaris Yuliasari, SH terdiri 1. Drs. Muhammad Yunan Nasution, 2. Drs. Ahmad Chot Lubis, 3. Hj. Nuriani Lubis, 4. Hj. Gembirawati Siregar, 5. Dr. Nuraida Lubis dan 6. Dr. Syafruddin Nasution;-
- Bahwa Yayasan Armina Center melakukan perikatan dalam pembuatan Akta Pembiayaan Al. Murabahah kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan sebanyak dua kali:
 1. Akta Akad Pembiayaan Al. Murabahah No. 20 tanggal 10 Mei 2007, nilai pembiayaan sebesar Rp. 500.000.000,- dengan jaminan berupa sebidang tanah dengan luas \pm 4.123,74 m² yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Sondang Matiur Hutagalung, SH, Notaris di Panyabungan;-
 2. Akta Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 55 tanggal 14 April 2008, nilai pembiayaan sebesar Rp. 400.000.000,- dengan jaminan berupa sebidang tanah dengan luas \pm 4.123,74 m² yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Sondang Matiur Hutagalung, SH, Notaris di Panyabungan;-
- Bahwa saksi mengenali foto copi 1 (satu) berkas Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 tanggal 14 April 2008 antara Tn. Drs. Ahmad Chot Lubis dengan Tn. Rustam Efendi Nasution, BSC yang dikeluarkan oleh saksi selaku Notaris dan foto copi 1 (satu) berkas Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 57 tanggal 14 April 2008 antara Tn. Drs. Ahmad Chot Lubis dengan Ny. Aminah Binti Daut yang dikeluarkan oleh saksi selaku Notaris;-
- Bahwa penghadap yang hadir dalam pembuatan akta No. 56 dan akta No. 57 atanggal 14 April 2008 tersebut yaitu Tn. Drs. Ahmad Chot Lubis dan didampingi oleh masing-masing 1. Drs. Muhammad Yunan Nasution, SH, 2. Hj. Nuriani Lubis dan 3. Hj. Gembirawati Siregar, SPd.MPd serta didampingi dari pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan Bpk. Budiman Rosadi nasution selaku Kepala Cabang dan Bpk. Julkariasah Lubis selaku Marketing, sedangkan Tn. Rustam Efendi Nasution, BSC dan Ny. Aminah Binti Daut saat itu tidak hadir/menghadap, dan minute akta ditandatangani dirumahnya dengan dibawa oleh pegawai Bank Julkariasah dan pegawai Notaris Nurhidayah. Setelah minute akta ditandatangani kemudian diserahkan/dibawa ke Kantor Notaris saksi;-

- Bahwa sewaktu pembuatan akta No. 56 dan akta No. 57 tersebut, identitas Tn. Rustam Efendi, BSC dan Ny. Aminah Binti Daut berupa KTP saksi terima dari pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan melalui Julkariasah;-
- Bahwa pada saat pembuatan akta No. 56 dan akta No. 57 persyaratannya adalah:
 - a. Akta Pelepasan Hak atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007;-
 - b. KTP para pihak;-
 - c. Anggaran Dasar Yayasan;-

Yang saksi terima dari pihak KCP BSM Panyabungan, sehubungan Akta Pelepasan Hak atas Tanah No. 02 tersebut saat itu berada sebagai jaminan di KCP BSM Panyabungan atas pinjaman Yayasan Armina Center pada tahun 2007;-

- Bahwa dasar dibuatkannya Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 dan No. 57 tersebut adalah Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Sondang Matior Hutagalung, SH dengan luas $\pm 4.123,74$ m² yang telah dimasukkan didalam daftar asset Yayasan Armina Center;-
- Bahwa maksud dibuatkannya akta No. 56 dan akta No. 57 tersebut adalah sebagai jaminan ke Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan atas pinjaman Yayasan Armina Center;-
- Bahwa nilai Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 sesuai dengan akta, nilai peralihannya sebesar Rp. 8.000.000,- sedangkan nilai Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 57 sesuai dengan akta, nilai peralihan sebesar Rp. 8.000.000,-, tentang penerimaan uang peralihan itu sendiri saksi tidak mengetahuinya, namun dari pengakuan Tn. Drs. Ahmad Chot Lubis telah menerima uang peralihan sebesar Rp. 8.000.000,- dari Tn. Rustam Efendi Nasution, BSC dan Ny. Aminah Binti Daut, sehingga saksi menuangkan di dalam akta No. 56 dan akta No. 57 tersebut;-
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat akta No. 56 dan akta No. 57 tanggal 14 April 2008 tersebut adalah Drs. Muhammad Yunan Nasution,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dengan didampingi oleh masing-masing 1. Drs. Ahmad Chot Lubis, 2. Hj. Nuriani Lubis, 3. Hj. Gembirawati Siregar dan persetujuan pihak Bank yang dihadiri oleh Budiman Rosadi Nasution dan Julkariasah Lubis;-

- Bahwa pada saat pembuatan akta No. 56 dan akta No. 57 tidak ada dilampirkan surat persetujuan secara tertulis maupun hasil rapat musyawarah yayasan Armina Center untuk dialihkan kepada pihak lain, namun menurut keterangan Budiman Rosadi Nasution selaku pimpinan KCP BSM Panyabungan mengatakan kepada saksi bahwa peralihan tanah tersebut sudah disetujui semua Organ Yayasan Armina Center;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena dibacakan;-

Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan juga telah dibacakan Keterangan Ahli **Prof. Dr.Syafruddin Kalo, SH,M.Hum** di BAP Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mendapatkan gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2003 dan mendapat gelar Professor ilmu hukum pada tahun 2006;
- Bahwa sejak tahun 1980 menjabat sebagai dosen Fakultas Hukum dan kini menjabat sebagai Guru Besar Tetap Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk dimintakan memberi keterangan sebagai seorang ahli guna memperjelas permasalahan hukum yang berkaitan dengan Yayasan Armina Centre;
- Bahwa secara umum pengertian yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota (Undang-undang RI No 28 Tahun 2004 tentang yayasan);
- Bahwa suatu yayasan tunduk kepada Undang-undang Yayasan apabila:
- Telah di daftarkan di Pengadilan Negeri dan di umumkan dalam tambahan Berita Acara Negara Republik Indonesia;-
- Telah di daftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap di akui sebagai badan hukum dengan ketentuan paling lambat 3 tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini;
- Telah di daftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap di akui sebagai badan hukum dengan ketentuan paling lambat 3 tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl

49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini;

- yayasan yang telah berdiri dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh status Badan Hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini berlaku;-
- yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada menteri paling lambat 1 tahun setelah pelaksanaan penyesuaian;-
- yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat mempergunakan kata “yayasan” di depan namanya dan dapat di bubarkan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang yayasan, yayasan memiliki organ sebagai berikut:
 - Pembina
 - Pengurus
 - Pengawas

- Bahwa setiap organ yayasan tidak diperbolehkan mengalihkan asset yayasan baik langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas atau pihak lain. Apabila hal ini di langgar maka akan dikenakan pidana. Hal ini berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 70 Undang-undang Yayasan No 28 Tahun 2004;-

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi yang meringankan terdakwa yaitu saksi **Muhammad Idris Lubis** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-

- Bahwa saksi pernah bekerja di yayasan Armina Center sejak tahun 2007 s.d 2010 selaku Kepala Tata Usaha dengan tugas membantu tugas administrasi akademik;-
 - Bahwa setahu saksi Yayasan Armina Center didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 24 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris Yuliasari, SH dengan susunan organ sebagai berikut:
 - Pembina: Drs. Muhammad Yunan, SH;
 - Pengurus terdiri dari:
 - Ketua: Drs. Ahmad Chot Lubis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua: Hj. Nuryani Lubis;
- Sekretaris: Hj. Gembirawati Siregar;
- Bendahara: Dr. Nuraida S.Pa;

Pengawas: Dr. Syafrudin Nasution;

- Bahwa pada tahun 2007 pihak yayasan Armina Center pernah melakukan peminjaman uang ke Bank Syariah Mandiri Cab. Pembantu Panyabungan sebanyak Rp. 500.000.000,- dan yang menjadi agunannya saksi tidak tahu;-
- Bahwa setelah pinjaman yang pertama, pihak yayasan juga ada mengajukan pinjaman yang kedua untuk kepentingan pembangunan asrama putri, namun jumlah dan yang dijaminkan pada waktu itu saksi tidak mengetahuinya;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat selaku Pembina dalam susunan Organ pada Yayasan Armina Center dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina;-

2) Kewenangan Pembina meliputi:-

- a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;-
- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;-
- c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;-
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;-
- e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan;-
- f. Pengesahan laporan tahunan;-
- g. Penunjukan liquidator dalam hal yayasan dibubarkan;-

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl/51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya;-

- Bahwa Yayasan Armina Center didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 24 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris Yuliasari, SH dengan susunan organ sebagai berikut:
 - Pembina: Drs. Muhammad Yunan, SH;
 - Pengurus terdiri dari:
 - Ketua: Drs. Ahmad Chot Lubis;
 - Wakil Ketua: Hj. Nuryani Lubis;
 - Sekretaris: Hj. Gembirawati Siregar;
 - Bendahara: Dr. Nuraida S.Pa;

Pengawas: Dr. Syafrudin Nasution;

- Bahwa Yayasan Armina Center memiliki asset berupa:
 - Sebidang tanah pertapakan bangunan Akbid Armina Center seluas \pm 4.123,74 m2 tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris Sondang Matiur Hutagalung, SH;
 - Gedung Akbid Armina Center;
 - Asset inventaris yang ada di Akbid Armina Center;-
 - Bus/mobil inventaris Armina Center;
 - Dana yang tercantum dalam rekening Yayasan Armina Center;-
- Bahwa terdakwa mengenali dan mengetahui Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 56 tanggal 14 April 2008 antara Tn. Drs. H. Ahmad Chot Lubis dengan Tn. Rustam Efendi Nasution, BSC yang dikeluarkan oleh Notaris Elli Najdah Pulungan, SH dan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 57 tanggal 14 April 2008 antara Tn. Drs.H. Ahmad Chot Lubis dengan Ny. Aminah Binti Daut yang juga dikeluarkan oleh Notaris Elli Najdah Pulungan, SH. Kedua Akta tersebut diketahui oleh terdakwa sewaktu terdakwa berada di Kantor Notaris Elli Najdah Pulungan, SH pada tanggal 14 April 2008 bersama dengan Drs. Ahmad Chot Lubis dan Rustam Efendi Nasution, BSC;-
- Bahwa keberadaan terdakwa bersama dengan Drs. Ahmad Chot Lubis dan Rustam Efendi Nasution, BSC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantor Notaris pada saat itu karena terdakwa menyaksikan dan mengetahui pembuatan Akta pelepasan hak dengan ganti rugi yang dituangkan didalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 56 tanggal 14 April 2008 antara Tn. Drs. H. Ahmad Chot Lubis (selaku untuk dan atas nama yayasan Armina Center) dengan Tn. Rustam Efendi Nasution, BSC dan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 57 tanggal 14 April 2008 antara Tn. Drs.H. Ahmad Chot Lubis (selaku untuk dan atas nama yayasan Armina Center) dengan Ny. Aminah Binti Daut;-

- Bahwa yang dilepaskan pada Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi tersebut adalah sebagian tanah dari milik yayasan Armina Center dengan luas ± 1.448 m² dari Tn. Drs. H. Ahmad Chot Lubis dengan Tn. Rustam Efendi Nasution, BSC yang tertuang didalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 56 tanggal 14 April 2008 dan sebagian tanah dari milik yayasan Armina Center dengan luas ± 1.716 m² dari Tn. Drs. H. Ahmad Chot Lubis dengan Ny. Aminah Binti Daut yang tertuang didalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 57 tanggal 14 April 2008;-
- Bahwa yang menjadi maksud dan tujuan dibuatkannya Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi tersebut dikarenakan adanya kepentingan/permintaan pihak Bank Syariah Mandiri Panyabungan agar dapat disertifikatkan guna untuk peminjaman uang kepada pihak Bank BSM Panyabungan oleh pihak Yayasan Armina Center;-
- Bahwa sebelum dilakukan pembuatan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 tanggal 14 April 2008 dan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 57 tanggal 14 April 2008 tersebut terlebih dahulu diadakan rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas dengan dihadiri oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan atas Nama Budiman Rosyadi Nasution selaku pimpinan Kantor BSM Cabang Panyabungan juga dihadiri oleh Rustam Efendi Nasution, BSC;-
- Bahwa rapat Pembina, Pengurus dan Pengawas tersebut diatas diadakan tanggal 14 April 2008 sesuai dengan

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notulen Rapat tanggal 14 April 2008 yang ditandatangani masing-masing Drs. Ahmad Chot Lubis, terdakwa dan Dr. H. Safruddin Nasution;-

- Bahwa dengan adanya peralihan asset yayasan Armina Center tersebut, maka sebahagian asset Yayasan Armina Center beralih secara hukum kepada pihak lain yaitu kepada Rustam Efendi Nasution dan kepada Aminah Binti Daut, namun secara internal yayasan, bahwa asset tersebut tidak ada yang dialihkan kepada pihak lain, dimana dalam hal ini hanya pinjam nama saja, sehingga pihak yayasan sama sekali tidak dirugikan, sesuai dengan Surat Pernyataan Rustam Efendi Nasution, BSC dan Aminah Binti Daut tertanggal 14 April 2008;-
- Bahwa nilai peralihan sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 56 tanggal 14 April 2008 adalah sebesar Rp. 8.000.000,-, sedangkan didalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 57 tanggal 14 April 2008, nilai peralihan sebesar Rp. 8.000.000,- dan uang sejumlah tersebut tidak ada diberikan maupun yang menerima oleh pihak-pihak dalam kedua akta tersebut;-
- Bahwa terdakwa mengetahui pihak Yayasan Armina Center sudah dua kali melakukan pinjaman ke Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan yaitu pertama pada tanggal 10 Mei 2007 dengan Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 20 sebesar Rp. 500.000.000,- dan yang kedua pada tanggal 14 April 2008 sesuai dengan Akad Al Murabahah no. 55 sebesar Rp. 400.000.000,- dan yang menjadi agunan untuk kedua pinjaman tersebut adalah Akta Pelepasan Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris Sondang Matiur Hutagalung, SH;-
- Bahwa dasar dibuatkannya Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 dan No. 57 tersebut adalah Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Sondang Matiur Hutagalung, SH dengan luas \pm 4.123,74 m² yang telah dimasukkan didalam daftar asset Yayasan Armina Center;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 56 tanggal 14 April 2008, antara Tn. Drs H. AHMAD CHOT LUBIS (qq Perguruan Armina Center)dengan Tn. RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC;-
- 1 (satu) buah Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 57 tanggal 14 April 2008, antara Tn. Drs H. AHMAD CHOT LUBIS (qq Perguruan Armina Center)dengan AMINAH BINTI DAUT;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjabat selaku Pembina dalam susunan Organ pada Yayasan Armina Center dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - 1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan;-
 - 2) Kewenangan Pembina meliputi:-
 - a) Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;-
 - b) Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;-
 - c) Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;-
 - d) Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;-
 - e) Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan;-
 - f)Pengesahan laporan tahunan;-
 - g) Penunjukan liquidator dalam hal yayasan dibubarkan;-
 - 3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya;-
- Bahwa Yayasan Armina Center didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 03 tanggal 24 Mei 2006 yang dikeluarkan

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris Yuliasari, SH dengan susunan organ sebagai berikut:

- Pembina: Drs. Muhammad Yunan, SH;
- Pengurus terdiri dari:
 - Ketua: Drs. Ahmad Chot Lubis;
 - Wakil Ketua: Hj. Nuryani Lubis;
 - Sekretaris: Hj. Gembirawati Siregar;
 - Bendahara: Dr. Nuraida S.Pa;

Pengawas: Dr. Syafrudin Nasution;

- Bahwa Yayasan Armina Center memiliki asset berupa:
 - Sebidang tanah pertapakan bangunan Akbid Armina Center seluas \pm 4.123,74 m² tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris Sondang Matiur Hutagalung, SH;
 - Gedung Akbid Armina Center;
 - Asset inventaris yang ada di Akbid Armina Center;-
 - Bus/mobil inventaris Armina Center;
 - Dana yang tercantum dalam rekening Yayasan Armina Center;-
 - Bahwa asset berupa sebidang tanah pertapakan bangunan Akbid Armina Center seluas \pm 4.123,74 m² yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan Notaris Sondang Matiur Hutagalung, SH telah dipecah masing-masing menjadi:
 - ⇒ Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 56 tanggal 14 April 2008, antara Tn. Drs H. AHMAD CHOT LUBIS (qq Perguruan Armina Center)dengan Tn. RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC dengan luas \pm 1.448 m² dan nilai peralihan sebesar Rp. 8.000.000,- yang diperbuat dihadapan Notaris Elli Najdah Pulungan, SH;-
 - ⇒ Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 57 tanggal 14 April 2008, antara Tn. Drs H. AHMAD CHOT LUBIS (qq Perguruan Armina Center)dengan AMINAH BINTI DAUT dengan luas \pm 1.716 m² dan nilai peralihan sebesar Rp. 8.000.000,- yang diperbuat dihadapan Notaris Elli Najdah Pulungan, SH;-
 - Bahwa pemecahan tersebut terjadi berawal dari pihak Yayasan Armina Centre melakukan pinjaman/akad kredit ke Kantor Bank Syariah Mandiri cabang Panyabungan pada tahun 2008 sesuai dengan Akad Pembiayaan Al. Murabaha Nomor 55 tanggal 14 April 2008, sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH dengan jaminan sebidang tanah dengan luas \pm 4.123,74 M2 yang terletak di dalam Prop. Sumut, Kabupaten Mandailing Natal Kec. Panyabungan Utara Desa Mompang Julu, jalan Bhayangkara Aek jambu yang tertuang didalam akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan;-

- Bahwa pinjaman tersebut adalah pinjaman yang kedua setelah sebelumnya pada tahun 2007 pihak Yayasan Armina Centre telah melakukan pinjaman/akad kredit ke Kantor Bank Syariah Mandiri cabang Panyabungan sesuai dengan Akat pembiayaan Al. Murabaha Nomor 20 tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH dengan jaminan yang sama yaitu sebidang tanah dengan luas \pm 4.123,74 M2 yang terletak di dalam Prop. Sumut, Kabupaten Mandailing Natal Kec. Panyabungan Utara Desa Mompang Julu, jalan Bhayangkara Aek jambu yang tertuang didalam akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan;-
- Bahwa pada saat proses pinjaman yang kedua tersebut terdakwa bersama Drs.H. AHMAD CHOT LUBIS, Hj. NURYANI LUBIS, Hj. GEMBIRAWATI SIREGAR, SpD. Mpd, RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC, AMINAH BINTI DAUT dan BUDIMAN ROSADI NASUTION, SE pada tanggal 14 April 2008 bertempat Kantor Notaris ELI NADJAH PULUNGAN, SH membuat Akat Pembiayaan Almurabaha antara Tn. BUDIMAN ROSADI NASUTION, SE gg. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang pembantu Panyabungan dengan terdakwa Drs. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH. dan sebagai jaminan/agunannya adalah Surat Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan, namun dikarenakan pihak Yayasan Armina

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centre sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit kepada KCP BSM Panyabungan yaitu pada tahun 2007, maka pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan meminta agar surat Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH dengan luas \pm 4.123,74 M2 yang dijadikan jaminan pada pinjaman pertama (tahun 2007) untuk ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat ke Kantor BPN Madina, akan tetapi karena luas tanah tersebut diatas 2000 M2 (4,123,74 M2) menurut informasinya BPN Madina tidak berwenang mengeluarkan sertifikat dan harus ke BPN Kanwil Medan yang menurut perkiraan membutuhkan waktu dan proses yang relatif lama/panjang, maka Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 tersebut dipecah agar dapat digunakan sebagai agunan/jaminan atas pembiayaan/kredit (pinjaman) dari Yayasan Armina Centre kepada KCP BSM Panyabungan;-

- Bahwa kemudian ZULKARIANSYAH LUBIS, SE (selaku pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan) atas persetujuan lisan dari terdakwa selaku Pembina Yayasan Armina Center menyerahkan akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 tersebut kepada Notaris ELI NADJAH PULUNGAN, SH dengan maksud untuk dibuatkan Akte pelepasan hak dengan ganti rugi. Kemudian akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 tersebut di pecah yang dibuat/dikeluarkan oleh Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH masing-masing berupa :

⇒ Akte pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 56 tanggal 14 April 2008, berupa tanah dari milik Yayasan Armina Centre dengan luas \pm 1.448 M2 dari Tn. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS (selaku untuk dan atas nama Yayasan Armina Centre Panyabungan) kepada Tn. RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC;-

⇒ Akte pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 57 tanggal 14 April 2008, berupa tanah dari milik Yayasan Armina Centre dengan luas \pm 1.716 M2 dari Tn. Drs. H. AHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHOT LUBIS (selaku untuk dan atas nama Yayasan Armina Centre Panyabungan) kepada Ny. AMINAH BINTI DAUT;-

- Bahwa pada saat kedua Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi tersebut dibuat yaitu pada tanggal 14 April 2008 di Kantor Notaris Elli Najdah Pulungan, SH di Jalan Willem Iskandar No. 71 Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, terdakwa selaku Pembina Yayasan Armina Center hadir di Kantor Notaris tersebut dan mengetahui, menyaksikan serta menyetujui dibuatkannya kedua Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi tersebut. Hal mana sesuai dengan surat pernyataan tanggal 14 Januari 2012, yang ditanda tangani oleh masing-masing atasnama 1. terdakwa selaku Pembina, 2. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS, MM, 3. Hj. NURYANI LUBIS dan 4. Hj. GEMBRAWATI SIREGAR dan disaksikan oleh RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC dan AMINAH BINTI DAUT, yang menyatakan bahwa pengalihan Akta Nomor 56 tanggal 14 April 2008 dan Akta Nomor 57 tanggal 14 April 2008 masing-masing menyetujui dan mengetahui dalam hal pemecahan Aset yayasan untuk kepentingan persyaratan Akat Kredit pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan;-
- Bahwa yang menyuruh Notaris Elli Najdah Pulungan, SH untuk membuat akta No. 56 dan akta No. 57 tanggal 14 April 2008 tersebut adalah terdakwa, saat itu terdakwa didampingi oleh masing-masing 1. Drs. Ahmad Chot Lubis, 2. Hj. Nuriani Lubis, 3. Hj. Gembirawati Siregar dan persetujuan pihak Bank BSM Cabang Panyabungan yang dihadiri oleh Budiman Rosadi Nasution dan Julkariasah Lubis;-
- Bahwa pada saat pembuatan akta No. 56 dan akta No. 57 tidak ada dilampirkan surat persetujuan secara tertulis maupun hasil rapat musyawarah yayasan Armina Center untuk dialihkan kepada pihak lain, namun yang hadir di Kantor Notaris saat itu adalah terdakwa, Drs. Ahmad Chot Lubis, Hj. Nuriani Lubis, Hj. Gembirawati Siregar dan pihak Bank BSM Cabang Panyabungan yang dihadiri oleh Budiman Rosadi Nasution dan Julkariasah Lubis tanpa

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl

59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan dihadiri oleh Dr. Safruddin selaku Pengawas dan Dr. Nuraida Lubis, SpA selaku Bendahara Yayasan;-

- Bahwa pelepasan hak dengan ganti rugi No. 56 kepada Rustam Efendi, BSC dan No. 57 kepada Aminah Binti Daut hanya pinjam nama saja, sedangkan penyerahan dan nilai pelepasan sejumlah Rp. 8.000.000,- tidak pernah ada dan tanah yang menjadi obyek didalam Akta No. 56 dan Akta No. 57 tetap menjadi milik Yayasan Armina Center sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Rustam Efendi Nasution dan Aminah Binti Daut tertanggal 14 April 2008;-
- Bahwa pada saat pembuatan Akta No. 56 dan Akta No. 57 tersebut, Surat Pernyataan tersebut tidak pernah diperlihatkan dan diketahui oleh Notaris Elli Najdah Pulungan, SH;-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS, RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC, AMINAH BINTI DAUT dan ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH serta ZULKARIANSYAH LUBIS, SE menyebabkan Dr. H. SAFRUDDIN NASUTION SpB, MM selaku Pengawas Yayasan Armina Centre dan Dr. Hj. NURAIDA LUBIS, SpA selaku Bendahara Yayasan Armina Centre merasa keberatan karena surat akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 telah dipecah dan sebagian Aset Yayasan Armina Center telah dialihkan kepada orang lain, sehingga luas tanah yang menjadi Aset Yayasan Armina Center yang seharusnya $\pm 4.123,74$ M2 berkurang menjadi $\pm 959,74$ M2 dan mengakibatkan sebahagian Aset Yayasan Armina Centre beralih pada orang lain yaitu tanah seluas ± 3.164 M2 yang ditaksir nilai kerugian materil sebesar Rp. 2.25.000.000, - (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah);-

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang melakukan suatu tindak pidana, haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (2) jo pasal 70 UU RI No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

Atau

Ketiga: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

Atau

Keempat: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, pada prinsipnya Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling relevan terhadap perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap paling tepat dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;-
2. Unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;-
3. Unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya;-
4. Unsur kalau dalam mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian;-
5. Unsur yang melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan;-

Ad.1. **Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur '*barangsiapa*' adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yaitu orang atau badan hukum yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa Drs. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH yang sehat jasmani maupun rohani dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ini. Dengan demikian unsur '*barangsiapa*' telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.2. **Unsur menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;-**

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada *dua elemen unsur* yang harus dibuktikan dalam unsur kedua ini yaitu :

1. Apakah akta yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* merupakan akta autentik, dan apakah terdapat keterangan palsu didalam akta autentik tersebut atau tidak;-
2. Apa peran terdakwa dalam proses terbitnya akta autentik tersebut dan dari peran tersebut apakah masuk pada kategori menyuruh menempatkan atau tidak;-

Menimbang, bahwa yang dinamakan *akta autentik* yaitu suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum;-

Menimbang, bahwa Akta yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* adalah:

- Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 56 tanggal 14 April 2008, antara Tn. Drs H. AHMAD CHOT LUBIS (qq Perguruan Armina Center)dengan Tn. RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC dengan luas \pm 1.448 m2 dan nilai peralihan sebesar Rp. 8.000.000,- yang diperbuat dihadapan Notaris Elli Najdah Pulungan, SH;-
- Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 57 tanggal 14 April 2008, antara Tn. Drs H. AHMAD CHOT LUBIS (qq Perguruan Armina Center)dengan AMINAH BINTI DAUT dengan luas \pm 1.716 m2 dan nilai peralihan sebesar Rp. 8.000.000,- yang diperbuat dihadapan Notaris Elli Najdah Pulungan, SH;-

Menimbang, bahwa dua akta tersebut diatas *in casu* akta No. 56 dan akta No. 57 dibuat oleh Notaris ELLI NAJDAH PULUNGAN, SH, yang diangkat berdasarkan SK Menteri Hukum dan Per UU an RI Nomor: C-485.HT 03. 001 TH 2000 tanggal 29 Juni 2000. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Dengan demikian dua akta diatas yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* adalah merupakan akta autentik;-

Menimbang, bahwa apakah didalam dua akta autentik tersebut diatas *in casu* akta No. 56 dan akta No. 57 terdapat/memuat keterangan palsu? Terhadap hal ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 tanggal 14 April 2008 pada pokoknya berisikan peralihan hak atas tanah dengan luas \pm 1.448 m2 dari Tn. Drs H. AHMAD CHOT LUBIS (qq Perguruan Armina Center)kepada Tn. RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC dengan nilai peralihan sebesar Rp. 8.000.000,-, sedangkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 57 tanggal 14 April 2008 pada pokoknya berisikan peralihan hak atas tanah dengan luas \pm 1.716 m2 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tn. Drs H. AHMAD CHOT LUBIS (qq Perguruan Armina Center) kepada AMINAH BINTI DAUT dengan nilai peralihan sebesar Rp. 8.000.000,- ; -

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan dalam kedua akta diatas pada pokoknya adalah tentang peralihan hak atas sebidang tanah, apakah demikian adanya ataukah ada maksud/ niat lain yang melatarbelakangi dibuatnya kedua akta tersebut. Halmana akan tergambar dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pihak Yayasan Armina Centre melakukan pinjaman/akad kredit ke Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan pada tahun 2008 sesuai dengan Akad Pembiayaan Al. Murabaha Nomor 55 tanggal 14 April 2008, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH dengan jaminan sebidang tanah dengan luas $\pm 4.123,74$ M2 yang terletak di dalam Prop. Sumut, Kabupaten Mandailing Natal Kec. Panyabungan Utara Desa Mompang Julu, jalan Bhayangkara Aek jambu yang tertuang didalam akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan;-
- Bahwa pinjaman tersebut adalah pinjaman yang kedua setelah sebelumnya pada tahun 2007 pihak Yayasan Armina Centre telah melakukan pinjaman/akad kredit ke Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan sesuai dengan Akad pembiayaan Al. Murabahah Nomor 20 tanggal 10 Mei 2007, sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH dengan jaminan yang sama yaitu sebidang tanah dengan luas $\pm 4.123,74$ M2 yang terletak di dalam Prop. Sumut, Kabupaten Mandailing Natal Kec. Panyabungan Utara Desa Mompang Julu, jalan Bhayangkara Aek jambu yang tertuang didalam akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan;-
- Bahwa pada saat proses pinjaman yang kedua tersebut terdakwa bersama Drs.H. AHMAD CHOT LUBIS, Hj.

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl

63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYANI LUBIS, Hj. GEMBIRAWATI SIREGAR, SpD. Mpd, RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC, AMINAH BINTI DAUT dan BUDIMAN ROSADI NASUTION, SE pada tanggal 14 April 2008 bertempat Kantor Notaris ELI NADJAH PULUNGAN, SH membuat Akad Pembiayaan Almurabahah antara Tn. BUDIMAN ROSADI NASUTION, SE gg. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang pembantu Panyabungan dengan terdakwa Drs. H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH. dan sebagai jaminan/agunannya adalah Surat Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang diperbuat dihadapan SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH Notaris di Panyabungan, namun dikarenakan pihak Yayasan Armina Centre sebelumnya sudah pernah mengajukan kredit kepada KCP BSM Panyabungan yaitu pada tahun 2007, maka pihak PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan meminta agar surat Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH dengan luas $\pm 4.123,74$ M2 yang dijadikan jaminan pada pinjaman pertama (tahun 2007) untuk ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat ke Kantor BPN Madina, akan tetapi karena luas tanah tersebut diatas 2000 M2 (4,123,74 M2) menurut informasinya BPN Madina tidak berwenang mengeluarkan sertifikat dan harus ke BPN Kanwil Medan yang menurut perkiraan membutuhkan waktu dan proses yang relatif lama/panjang, maka Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 tersebut dipecah agar dapat digunakan sebagai agunan/jaminan atas pembiayaan/kredit (pinjaman) dari Yayasan Armina Centre kepada KCP BSM Panyabungan. Kemudian ZULKARIANSYAH LUBIS, SE (selaku pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan) atas persetujuan lisan dari terdakwa selaku Pembina Yayasan Armina Center menyerahkan akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 tersebut kepada Notaris ELI NADJAH PULUNGAN, SH dengan maksud untuk dibuatkan Akte pelepasan hak dengan ganti rugi. Kemudian akta pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 tersebut di pecah yang dibuat/dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH masing-masing
berupa :

⇒ Akte pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor : 56 tanggal
14 April 2008, berupa tanah dari milik Yayasan Armina
Centre dengan luas \pm 1.448 M2 dari Tn. Drs. H. AHMAD
CHOT LUBIS (selaku untuk dan atas nama Yayasan Armina
Centre Panyabungan) kepada Tn. RUSTAM EFENDI
NASUTION, BSC;-

⇒ Akte pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 57 tanggal
14 April 2008, berupa tanah dari milik Yayasan Armina
Centre dengan luas \pm 1.716 M2 dari Tn. Drs. H. AHMAD
CHOT LUBIS (selaku untuk dan atas nama Yayasan Armina
Centre Panyabungan) kepada Ny. AMINAH BINTI DAUT;-

- Bahwa pada saat kedua Akta Pelepasan Hak Dengan
Ganti Rugi tersebut dibuat yaitu pada tanggal 14 April
2008 di Kantor Notaris Elli Najdah Pulungan, SH di Jalan
Willem Iskandar No. 71 Kec. Panyabungan Kab.
Mandailing Natal, terdakwa selaku Pembina Yayasan
Armina Center hadir di Kantor Notaris tersebut dan
mengetahui, menyaksikan serta menyetujui dibuatkannya
kedua Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi tersebut.
Hal mana juga sesuai dengan surat pernyataan tanggal
14 Januari 2012, yang ditanda tangani oleh masing-
masing atasnama 1. terdakwa selaku Pembina, 2. Drs. H.
AHMAD CHOT LUBIS, MM, 3. Hj. NURYANI LUBIS dan 4. Hj.
GEMBIRAWATI SIREGAR dan disaksikan oleh RUSTAM
EFENDI NASUTION, BSC dan AMINAH BINTI DAUT, yang
menyatakan bahwa pengalihan Akta Nomor 56 tanggal 14
April 2008 dan Akta Nomor 57 tanggal 14 April 2008
masing-masing menyetujui dan mengetahui dalam hal
pemecahan Aset yayasan untuk kepentingan persyaratan
Akad Kredit pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang
Pembantu Panyabungan;-
- Bahwa yang menyuruh Notaris Elli Najdah Pulungan, SH
untuk membuat akta No. 56 dan akta No. 57 tanggal 14
April 2008 tersebut adalah terdakwa, saat itu terdakwa
didampingi oleh masing-masing 1. Drs. Ahmad Chot
Lubis, 2. Hj. Nuriani Lubis, 3. Hj. Gembirawati Siregar dan
persetujuan pihak Bank BSM Cabang Panyabungan yang

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Budiman Rosadi Nasution dan Julkariasah Lubis;-

- Bahwa pada saat pembuatan akta No. 56 dan akta No. 57 tidak ada dilampirkan surat persetujuan secara tertulis maupun hasil rapat musyawarah yayasan Armina Center untuk dialihkan kepada pihak lain, namun yang hadir di Kantor Notaris saat itu adalah terdakwa selaku Pembina Yayasan Armina Center, Drs. Ahmad Chot Lubis selaku Ketua Pengurus, Hj. Nuriani Lubis selaku Wakil Ketua, Hj. Gembirawati Siregar selaku Sekretaris dan pihak Bank BSM Cabang Panyabungan yang dihadiri oleh Budiman Rosadi Nasution dan Julkariasah Lubis tanpa diketahui dan dihadiri oleh Dr. Safruddin selaku Pengawas dan Dr. Nuraida Lubis, SpA selaku Bendahara Yayasan;-
- Bahwa pelepasan hak dengan ganti rugi No. 56 kepada Rustam Efendi Nasution, BSC dan No. 57 kepada Aminah Binti Daut hanya pinjam nama saja, sedangkan penyerahan dan nilai pelepasan sejumlah Rp. 8.000.000,- tidak pernah ada dan tanah yang menjadi obyek didalam Akta No. 56 dan Akta No. 57 tetap menjadi milik Yayasan Armina Center sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Rustam Efendi Nasution, BSC dan Aminah Binti Daut tertanggal 14 April 2008;-
- Bahwa pada saat pembuatan Akta No. 56 dan Akta No. 57 tersebut, Surat Pernyataan tersebut tidak pernah diperlihatkan dan diketahui oleh Notaris Elli Najdah Pulungan, SH;-

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kedua akta tersebut dibuat dilatarbelakangi oleh pinjaman yang kedua oleh pihak yayasan Armina Center ke Bank BSM Cabang Panyabungan, dimana pihak Bank meminta agar surat Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH dengan luas \pm 4.123,74 M2 yang dijadikan jaminan pada pinjaman pertama (tahun 2007) untuk ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat ke Kantor BPN Madina, akan tetapi karena luas tanah tersebut diatas 2000 M2 (4,123,74 M2) menurut informasinya BPN Madina tidak berwenang mengeluarkan sertifikat dan harus ke BPN Kanwil Medan yang menurut perkiraan membutuhkan waktu dan proses yang relatif lama/panjang, maka Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 tersebut dipecah masing-masing akta No. 56 dari Tn. Drs Ahmad Chot Lubis kepada Tn. Rustam Efendi Nasution, BSC dan akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 57 dari Tn. Drs. Ahmad Chot Lubis kepada Aminah Binti Daut. Nama Rustam Efendi Nasution, BSC didalam akta No. 56 dan nama Aminah Binti Daut didalam akta No. 57 adalah pinjam nama saja, sedangkan penyerahan dan nilai pelepasan masing-masing sejumlah Rp. 8.000.000,- tidak pernah ada dan tanah yang menjadi obyek didalam Akta No. 56 dan Akta No. 57 tetap menjadi milik Yayasan Armina Center sebagaimana dalam Surat Pernyataan Rustam Efendi Nasution, BSC dan Surat Pernyataan Aminah Binti Daut tertanggal 14 Agustus 2008;-

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan dalam dua akta tersebut diatas tidak sesuai dengan keadaan/fakta yang sesungguhnya, dimana dua akta tersebut pada pokoknya menerangkan peralihan hak atas sebidang tanah dari dan kepada masing-masing nama yang tersebut didalam akta, sedangkan fakta sesungguhnya peralihan hak atas sebidang tanah dari dan kepada masing-masing nama yang tersebut didalam akta baik penyerahan maupun pembayaran nilai peralihan tidak pernah ada/terjadi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diterangkan didalam Akta No. 56 dan Akta No. 57 merupakan keterangan palsu yang tidak sesuai dengan kebenaran;-

Menimbang, bahwa selanjutnya siapa yang menyuruh memasukkan keterangan palsu yang tidak sesuai dengan kebenaran itu kedalam dua akta tersebut, apakah terdakwa atau orang lain selain terdakwa? Terhadap hal ini dapat tergambar dari peran terdakwa dalam proses terbitnya akta No. 56 dan akta No. 57 tersebut sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Pembina Yayasan Armina Center menyuruh Notaris Elli Najdah Pulungan, SH membuat akta, hal mana dapat dibuktikan dari:
 - Pada tanggal 14 April 2008 terdakwa selaku Pembina Yayasan Armina Center hadir bersama-sama dengan Drs. Ahmad Chot Lubis, Hj. Nuriani Lubis, Hj. Gembirawati Siregar dan pihak Bank BSM Cabang Panyabungan yang dihadiri oleh Budiman Rosadi Nasution dan Julkariasah Lubis di Kantor Notaris Elli Najdah Pulungan, SH membuat Akad Pembiayaan Almurabahah antara Tn. BUDIMAN ROSADI NASUTION, SE gg. PT. Bank Syariah Mandiri Cabang pembantu Panyabungan dengan terdakwa H. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH;-
 - Bahwa akta No. 56 dan akta No. 57 dibuat/terbit dilatarbelakangi/berkaitan dengan proses Akad Pembiayaan Almurabahah antara Tn. BUDIMAN ROSADI NASUTION, SE gg. PT. Bank Syariah Mandiri

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang pembantu Panyabungan dengan terdakwa tersebut;-

- Bahwa terdakwa selaku Pembina Yayasan Armina Center mengetahui, menyaksikan serta menyetujui dibuatkannya kedua Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 56 dan No. 57 tersebut. Hal mana juga sesuai dengan surat pernyataan tanggal 14 Januari 2012, yang ditanda tangani oleh masing-masing atasnama 1. terdakwa selaku Pembina, 2. Drs. H. AHMAD CHOT LUBIS, MM, 3. Hj. NURYANI LUBIS dan 4. Hj. GEMBIRAWATI SIREGAR dan disaksikan oleh RUSTAM EFENDI NASUTION, BSC dan AMINAH BINTI DAUT, yang menyatakan bahwa pengalihan Akta Nomor 56 tanggal 14 April 2008 dan Akta Nomor 57 tanggal 14 April 2008 masing-masing menyetujui dan mengetahui dalam hal pemecahan Aset yayasan untuk kepentingan persyaratan Akat Kredit pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan;-

Menimbang, bahwa meskipun Penghadap dalam proses terbitnya akta No. 56 dan Penghadap pada akta No. 57 adalah Tn. Drs. Ahmad Chot Lubis, Rustam Efendi Nasution, BSC dan Aminah Binti Daut sebagaimana termuat dalam akta, apabila dihubungkan dengan uraian peran terdakwa tersebut diatas bahwa Tn. Drs. Ahmad Chot Lubis selaku Ketua Pengurus Yayasan Armina Center yang bertindak selaku Penghadap dalam proses terbitnya akta No. 56 dan akta No. 57 tersebut bertindak untuk dan atas nama Yayasan Armina Center adalah atas persetujuan dan sepengetahuan juga disaksikan dan dihadiri oleh terdakwa selaku Pembina Yayasan Armina Center. Meskipun tidak secara lugas diucapkan dengan kata-kata oleh terdakwa selaku Pembina Yayasan kepada Drs. Ahmad Chot Lubis selaku Ketua Pengurus tentang suruhan sesuatu hal tersebut, akan tetapi dengan terdakwa selaku Pembina Yayasan Armina Center yang atas persetujuan dan sepengetahuan juga disaksikan dan dihadiri olehnya proses terbitnya baik akta No. 56 dan akta No. 57, maka pengertian menyuruh dalam hal ini telah termaktub dari perbuatan terdakwa setidaknya terhadap Drs. Ahmad Chot Lubis selaku Ketua Pengurus bahkan juga terhadap Rustam Efendi Nasution, BSC dan Aminah Binti Daut yang juga bertindak selaku Penghadap dalam proses terbitnya akta No. 56 dan akta No. 57;-

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penghadap didalam akta No. 56 dan akta No. 57 telah menempatkan keterangan palsu kedalam akta tersebut, dimana akta tersebut merupakan akta autentik yang disuruh oleh terdakwa selaku Pembina Yayasan Armina Center. Dengan demikian unsur ke-2 diatas telah terpenuhi menurut hukum;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 **Unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya;-**

Menimbang, bahwa apa yang menjadi maksud/tujuan dari seseorang melakukan suatu perbuatan dapat tergambar dari sikap bathin dari sipelaku itu sendiri yang dapat dilihat/dibuktikan dari apa yang melatar belakangi dilakukannya perbuatan tersebut;-

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana diuraikan pada unsur ke-2 diatas bahwa yang melatarbelakangi terbitnya akta No. 56 dan akta No. 57 adalah adanya pengajuan pinjaman yang kedua oleh pihak Yayasan Armina Center ke Bank BSM Cabang Panyabungan, dimana pihak Bank meminta agar surat Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH dengan luas $\pm 4.123,74$ M2 yang dijadikan jaminan pada pinjaman pertama (tahun 2007) untuk ditingkatkan statusnya menjadi sertifikat ke Kantor BPN Madina, akan tetapi karena luas tanah tersebut diatas 2000 M2 (4,123,74 M2) menurut informasinya BPN Madina tidak berwenang mengeluarkan sertifikat dan harus ke BPN Kanwil Medan yang menurut perkiraan membutuhkan waktu dan proses yang relatif lama/panjang, maka Akta Nomor 02 tanggal 09 Januari 2007 tersebut dipecah masing-masing akta No. 56 dari Tn. Drs Ahmad Chot Lubis kepada Tn. Rustam Efendi Nasution, BSC dan akta No. 57 dari Tn. Drs. Ahmad Chot Lubis kepada Aminah Binti Daut dimana dua akta tersebut pada uraian unsur kedua diatas telah dinyatakan memuat keterangan palsu;-

Menimbang, bahwa akta No. 56 dan akta No. 57 sampai dengan perkara ini disidangkan berada di pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan, meskipun pada kenyataannya bahwa yang menjadi agunan/jaminan pinjaman kedua tersebut adalah tetap Akta No. 02 tanggal 09 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris SONDANG MATIUR HUTAGALUNG, SH dengan luas $\pm 4.123,74$ M2 sesuai dengan Akad Pembiayaan Al. Murabahah Nomor 55 tanggal 14 April 2008, sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris ELLI NADJAH PULUNGAN, SH akan tetapi oleh karena akta No. 56 dan akta No. 57 merupakan pecahan dari akta No. 02 tanggal 09 Januari 2007, maka akta No. 56 dan akta No. 57 tersebut tetap dipegang dan disimpan oleh pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Panyabungan. Itu artinya bahwa akta No. 56 dan akta No. 57 dibuat untuk maksud akan digunakan dan bahkan telah digunakan dan berada pada pihak Bank BSM Cabang Panyabungan;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas telah ternyata bahwa unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl

69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada perbuatan terdakwa. Dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.4 Unsur kalau dalam mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat menimbulkan kerugian” adalah bahwa tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Bahwa kerugian dimaksud disini bukan saja kerugian materiil melainkan juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya (*KUHP, R. Soesilo, hal. 196*);-

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan pada unsur kedua diatas bahwa akta No. 56 dan akta No. 57 adalah akta authentic yang dibuat di hadapan Notaris. Terlepas dari apa yang menjadi isi/keterangan yang termuat di dalam akta tersebut palsu atau tidak, sifat dari ke-authentikan dari kedua akta tersebut secara formil telah menimbulkan hak terhadap pihak lain yang dinyatakan dalam akta tersebut. Sehingga oleh karena itu obyek yang didalam akta No. 56 secara formil telah beralih kepada Rustam Efendi Nasution, BSC dan obyek didalam akta No. 57 secara formil juga telah beralih kepada Aminah Binti Daut. Jika seandainya Rustam Efendi Nasution, BSC mengklaim bahwa obyek yang tertuang dalam akta No. 56 adalah miliknya, demikian pula jika seandainya Aminah Binti Daut mengklaim bahwa obyek yang tertuang dalam akta No. 57 adalah miliknya maupun jika akta No. 56 itu dipergunakan oleh Rustam Efendi Nasution, BSC dan akta No. 57 dipergunakan oleh Aminah Binti Daut sebagai dasar pengalihan pada pihak lain, maka secara formil akan berakibat pada luas tanah yang menjadi Aset Yayasan Armina Center yang semula seluas $\pm 4.123,74$ M2 berkurang menjadi $\pm 959,74$ M2 dan akan beralih pada pihak lain yaitu tanah seluas ± 3.164 M2 yang ditaksir nilai kerugian materiil sebesar \pm Rp. 2.25.000.000, - (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Dengan demikian unsur ke-4 tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.5 Unsur yang melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan;-

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, salah satu elemen unsur terbukti dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa pada unsur kedua diatas telah dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa sebagai yang menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam Akta Pelepasan Hak Dengan Gati Rugi No. 56 dan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 57. Dalam hal ini terdakwa selaku Pembina Yayasan Armina Center setidaknya menyuruh Tn. Drs. Ahmad Chot Lubis sebagai Ketua Pengurus Yayasan bahkan juga langsung atau tidak langsung terhadap Rustam Efendi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, BSC dan Aminah Binti Daut selaku para Penghadap dalam proses terbitnya Akta No. 56 dan Akta No. 57 oleh Notaris Elli Najdah Pulungan, SH, oleh karenanya apa yang menjadi pertimbangan pada unsur kedua diatas juga merupakan bahagian pertimbangan pada unsur kelima ini;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran terdakwa masuk dalam peran sebagai yang melakukan perbuatan yaitu menyuruh para Penghadap (masing-masing Drs. Ahmad Chot Lubis selaku Ketua Pengurus juga baik secara langsung maupun tidak langsung Rustam Efendi Nasution, BSC dan Aminah Binti Daut) untuk menempatkan keterangan mereka para Penghadap (telah dinyatakan sebagai keterangan palsu) di depan Notaris Elli Najdah Pulungan, SH untuk dituangkan oleh Notaris tersebut kedalam suatu akta authentic *in casu* akta No. 56 dan akta No. 57, dengan demikian unsur ke-5 telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Kedua diatas, maka terbukti telah dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternative Kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya :

- Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 55 jo 266 (1) KUHPidana dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada nota pembelaan terdakwa;-
- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskannya dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;-
- Membebaskan biaya kepada Negara;-

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan/pledoi terdakwa tersebut dan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana telah dipertimbangkan pada setiap uraian pertimbangan unsur diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;-

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl

71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa pernah ditahan dalam tahanan kota oleh Jaksa Penuntut Umum, maka lamanya terdakwa ditahan dalam tahanan kota tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP, maka patut pula terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi salah satu tujuan pemidanaan adalah agar terdakwa mengerti, memahami serta menginsyafi akan kesalahannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;-

Menimbang, bahwa berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, Maka akan diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;-

Hal-hal yang memberatkan :-

-Perbuatan terdakwa dapat merugikan kepentingan Yayasan maupun civitas akademika Akbid Armina Center;-

Hal-hal yang meringankan :-

-Terdakwa belum pernah dipidana ;-

-Terdakwa sopan dipersidangan;-

-Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang cukup adil bagi terdakwa;-

Mengingat pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari Undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Drs. MUHAMMAD YUNAN NASUTION, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik'**;-
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No: 56 tanggal 14 April 2008, antara Tn. Drs H. AHMAD CHOT LUBIS (qq Perguruan Armina Center) dengan Tn. RUSTAM EFENDINASUTION, BSC;-
- 1 (satu) buah Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No: 57 tanggal 14 April 2008, antara Tn. Drs H. AHMAD CHOT LUBIS (qq Perguruan Armina Center) dengan AMINAH BINTI DAUT;-

Tetap terlampir dalam berkas perkara (digunakan dalam perkara Drs.H. Ahmad Chot Lubis);-

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2013** oleh kami **Wendra Rais, SH** sebagai Ketua Majelis, **Rachmansyah, SH** dan **Ahmad Rizal, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **Darwin, SH** Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **Ali Rahim, SH. MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

RACHMANSYAH, SH.

t.t.d

AHMAD RIZAL, SH.

Ketua Majelis,

t.t.d

WENDRA RAIS, SH

Panitera,

t.t.d

DARWIN, SH

Putusan No. 246/Pid.B/2012/PN.Mdl 73